

**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI
AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152
AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



Oleh :

HERAWAN PAMBUDI


No. Mahasiswa : 14410471

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI
AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152
AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh :

HERAWAN PAMBUDI

No. Mahasiswa : 14410471

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI
PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI
ANGGARAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019
BERDASARKAN PASAL 152 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Saifudin, Dt., S.H., M.Hum.



**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI
PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI
ANGGARAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019
BERDASARKAN PASAL 152 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan.

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

**“Sebesar Apapun Dosa Manusia, Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Rasa
Cinta Hamba Kepada Tuhannya, Meski Cara Yang Digunakan Untuk
Menunjukkannya Terasa Aneh di Mata Kita ”**

KH. Bahauddin Nursalim (Gus Baha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Naskah Skripsi ini penulis persembahkan untuk kemajuan pemikiran hukum, kedua orang tua, adik, sahabat. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Herawan Pambudi
Tempat Lahir	: Rembang
Tanggal Lahir	: 27 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Golongan Darah	: AB
Alamat Terakhir	: Dusun Gonjen Desa Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta
Alamat Asal	: Desa Manggar RT 05/ RW 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Jawa Tengah
Identitas Orang Tua	
Nama Ayah	: Mahmud
Pekerjaan	: Guru
Nama Ibu	: Sutatik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Riwayat Pendidikan	
SD	: SDN 1 Manggar
SMP	: SMPN 1 Lasem
SMA	: SMAN 1 Rembang
Organisasi	: Ikatan Mahasiswa Rembang-Yogyakarta (Ketua)
Hobby	: Road Trip



Yogyakarta,.....2021

Herawan Pambudi

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Originalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawan Pambudi

NIM : 14410471

adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi berjudul **“PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**

Karya tulis ilmiah ini akan diajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran atau siding skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa :

1. Penulisan karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tuntut pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi
3. Meskipun secara principal hak milik atas karya ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2021



Herawan Pambudi
NIM. 14410471



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur bagi Allah, berkat rahmat dan hidayahnya, saya selaku penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Anggota Dprd Kabupaten Rembang Dari Partai Amanat Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2019 Berdasarkan Pasal 152 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang ditulis oleh penulis merupakan berkat dari hasil menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Pencapaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tak lepas dari bimbingan, bantuan, doa serta dukungan dari pihak terkait, maka dari itu penulis dengan rendah hati dan ikhlas serta berterima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.S.c., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dalam telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dengan ikhlas dan sabar untuk membimbing skripsi penulis sampai dengan selesai.
4. Bapak Alm. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku pembimbing akademik pertama dalam membimbing akademik penulis.

5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik kedua dalam membimbing akademik penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia yang telah mengampu dalam proses belajar penulis selama kuliah.
7. Staff dan Karyawan Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam mengurus Administrasi penulis.
8. Bapak Jihad Asia Pustakawan, S.E yang telah membantu memberikan akses data dalam penelitian penulis.
9. Ibu Sahningsih, S.E selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam memberikan data untuk penelitian skripsi.
10. Bapak Jasmani selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam membantu memberikan data untuk skripsi ini.
11. Bapak Bayu Arianto, S.E selaku Wakil Bupati Kabupaten Rembang dalam memberikan data untuk skripsi ini.
12. Kepada bapak Mahmud dan Ibu Sutatik selaku kedua orang tua penulis, penulis hanya ingin mengucapkan maaf dan terima kasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis, apapun itu terimakasih.
13. Kepada bapak alm. H.Dimyati dan alm. Hj.Wiji Lestari selaku orang tua kedua penulis, penulis hanya ingin mengucapkan maaf dan terima kasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis, apapun itu terimakasih.
14. Kepada adik penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas perhatiannya.

15. Teruntuk yang *special* Nurullia' Aina Fitri yang telah memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis serta dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Terimakasih
16. Teruntuk TIM Hore, Edo, Guntur, Aan Widy, Ganang, Baskoro, Arief, Destik, Eko yang pernah hidup bareng satu kontrakan dalam beberapa tahun dengan penulis.
17. Seluruh Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk bisa lebih baik bagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan kemajuan di bidang Hukum.



Yogyakarta.....

Herawan Pambudi

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE	vii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Otonomi Daerah	8
2. Pemerintah Daerah.....	10
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
4. Fungsi Anggaran Pemerintah Daerah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Objek Penelitian	17
4. Subjek Penelitian.....	18
5. Lokasi Penelitian	19
6. Sumber Data Penelitian	19
7. Teknik Pengumpulan Data	20
8. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II : KEDUDUKAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	24
A. Otonomi Daerah	25
B. Asas-Asas Otonomi Daerah.....	27
1. Desentraliasi.....	27
2. Dekonsentrasi	27
3. Tugas Pembantuan	28
C. Organ-Organ Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	28
1. Kepala Daerah	28
2. DPRD	33
3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	37
D. Kedudukan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	38
E. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Islam	43
BAB III : HUBUNGAN ANGGARAN DENGAN OTONOMI DAERAH.....	46
A. Arti Pentingnya Anggaran Dalam Otonomi Daerah	46
B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah.....	48
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	49
2. Dana Perimbangan.....	50
3. Pendapatan Lain-lain yang sah	50
4. Belanja Daerah.....	51
5. Pembiayaan Daerah	53
C. Penggunaan Keuangan Daerah Yang Baik	54
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Diskripsi Data	63
B. Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dari Partai Amanat Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2019.....	89
C. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Anggaran	101
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Anggota DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Anggaran	103
BAB V : PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109


ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan fungsi anggaran di Kabupaten Rembang tahun 2019, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD, Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Anggaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan bersumber dengan data primer dan data sekunder.

Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda APBD di Kabupaten Rembang sudah sesuai mekanisme APBD yang ada. Proses perancangan, pembahasan dan penetapan APBD 2019 di Kabupaten Rembang dikarenakan pengaruh dari beberapa faktor, baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat APBD di Kabupaten Rembang telah mengikuti prosedur penyusunan APBD yang ada, ada beberapa Faktor pendukung mencakup peraturan UU dan komunikasi yang baik. Faktor penghambat mencakup perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan, interpretasi SDM, kontribusi penyelenggara pemerintahan dan kepentingan politik, serta dalam melaksanakan peran anggota dewan untuk menjangkau aspirasi masyarakat bisa melalui Reses, Musrembandes, Musrenbangcab, Musrenbangkab.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran, Fungsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DPRD berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan bagian pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini bisa dipahami yakni DPRD berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Keberadaan DPRD di daerah bisa dikatakan dengan fungsi representative dikarenakan tugasnya menyampaikan suara masyarakat dan berbuat mengatasnamakan rakyat (*representatif government*) dalam bidang legislative. Disamping itu, selaku elemen Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan bidang legislative, DPRD berhak dan berkewajiban yang meliputi hak anggaran, bertanya, meminta penjelasan, membuat perubahan, berpendapat, prakarsa dan penyelidikan yang sekiranya hak bersangkutan cakupannya luas bagi DPRD dalam menerapkan fungsi selaku elemen Pemerintah Daerah. Adapun kewajibannya ialah merancang APBD dan Perda demi kepentingan yang berkolaborasi dengan Kepala Daerah, menyimak suara rakyat di daerah dan berkewajiban meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dengan berpedoman pada program pembangunan pemerintah.¹

DPRD mempunyai peran pokok berkaitan dengan masyarakat yang ia wakili, yang meliputi 1) selaku agen yang merumuskan agenda dari masyarakat yang ia wakili, 2) selaku lembaga yang memegang misi mengelola konflik di

¹ Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, 1993, hlm. 110.

masyarakat, dan 3) berperan integrative di masyarakat. Perwakilan rakyat yang ia perankan selaku DPRD bisa diartikan menjadi perantara, yang dalam hal ini antara pemerintah (eksekutif) dengan rakyat dan menjembatani persoalan dari sejumlah aspek di masyarakat yang saling berjuang untuk kepentingannya.²

UU No.23 tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No.32 tahun 2004 mengungkapkan yakni DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya selaku elemen yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sementara anggota DPRD berkewajiban yakni menyerap, mengumpulkan, menerima dan menindaklanjuti suara rakyatnya.³ Kewajiban bersangkutan dengan rinci dibahas pada UU No.17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD yakni anggota DPRD kabupaten berkewajiban menyerap dan mengumpulkan suara konstituen lewat kunjungan kerja dengan rutin, menerima dan menindaklanjuti suara dan aduan rakyat, dan mempertanggungjawabkan dari segi moral dan politis terhadap konstituen di daerah yang pemilihannya.⁴

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat. Pemerintah Daerah dapat merencanakan, melaksanakan dan mengambil keputusan terhadap rencana strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah yang hendak dilakukan sesuai dengan urusan yang menjadi

² Josmagel Harapan Sianturi. 2014, *Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)* Skripsi

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁴ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

kewenangannya. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Dikarenakan penyerapan suara masyarakat sangat penting maka menjadikan anggota DPRD untuk membentuk kunjungan dengan berkala ke daerah yang diwakilinya supaya bisa melihat persoalan yang terjadi pada konstituen. Kunjungan kerja ini sudah diatur pada tata tertib DPRD yakni sewaktu reses. Masa reses ialah bagian dari masa persidangan dan berlangsung maksimal 6 hari kerja. Ketika masa tersebut, anggota DPRD secara personal berkunjung ke daerah pemilihannya untuk menyerap suara masyarakat. Selanjutnya sesudah melakukan kunjungannya, tiap anggota DPRD harus menyusun laporan tertulis atau hasil realisasi tugas yang dilakukan.

Akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan penting terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. DPRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan kini berubah menjalankan fungsi pembentukan PERDA, anggaran dan pengawasan.

Pengaturan berkaitan tugas dan wewenang DPRD berdasar pasal 154 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 terkait pemerintah daerah yakni membicarakan dan memberi persetujuan rancangan PERDA terkait APBD provinsi/kabupaten/kota

yang gubernur/bupati/walikota ajukan, dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan melakukan tugas dan wewenang lainnya yang tertuang pada ketentuan perundangan. Berdasarkan pada pasal 149 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, maka akan dijalankan oleh representasi rakyat di daerah kabupaten/kota yang terwujud dalam Anggota DPRD. Berkaitan dengan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Penerapan dari tiga fungsi dan peran DPRD ini harus bisa mencakup suara masyarakatnya agar implementasi kebijakannya selaras dengan kebutuhan masyarakatnya. Aspirasi masyarakat ialah asa dan tujuan masyarakat untuk kesuksesan di waktu mendatang berhubungan dengan kepentingan hidup masyarakat secara individual ataupun kelompok. Masyarakat harus menjadi acuan ketika membuat perencanaan dan kebijakan oleh Pemda dan DPRD, dan bukanlah sebagai hasil interaksinya pemda dengan DPRD saja. Selain itu diperlukan dukungan peran dari kelompok kepentingan dan persa di daerah untuk menunjang DPRD semakin aspiratif. Pasal 53 UU No.10 tahun 2004 memberi jaminan hak masyarakat dalam memberi saran terkait pembuatan kebijakan dengan tidak memperincikan implikasi terhadap pemerintah, dikarenakan penjelasan UU ini mengungkapkan yakni teknis dalam menjamin hak masyarakat tertuang pada tata tertib DPRD. Meskipun ini mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam penerapan kebijakannya nanti, namun tidak cukup untuk menjamin terbentuknya kebijakan yang aspiratif.

Partisipasi semestinya sebagai arus pokok dalam merepresentasi perubahan pada proses pembangunan di daerah. Dikarenakan hakikat otonomi daerah ialah makin dekat antara proses penentuan kebijakan dengan masyarakat dan makin berpeluang keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Namun yang lebih utamanya ialah seberapa jauh masyarakat mempedulikan dan memiliki rasa memiliki dari aktivitas pembangunan di daerahnya. Rasa memiliki ini akan muncul pada waktu suara yang masyarakat utarakan diakomodasi pada APBD. Terlebih lagi, sebetulnya tidak sekedar permasalahan seberapa besar persentase suara masyarakat yang diakomodasikan, namun seberapa besar porsi anggaran yang digunakan untuk aktivitas periodik untuk kebutuhan aparat misalnya belanja aparatur, perjalanan dinas, pembelian barang dan jasa, porsi dana untuk aktivitas pembangunan ataupun layanan public, yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Perubahan sistem pemerintahan dan disempurnakannya prosedur serta proses dalam menjangkau aspirasi bukanlah sebagai jaminan tidak berpeluang adanya penyusunan kebijakan yang menyimpang, khususnya peristiwa kekuasaan elit. Adapun kekuasaan elit ialah sebuah sikap atau perbuatan yang seseorang atau sekumpulan orang lakukan untuk memberi pengaruh pada penyusunan kebijakan atau putusan supaya diperoleh hasil yang menguntungkan bagi mereka itu. Dalam hal ini, berbentuk materi atau non materi, misalnya informasi dan bantuan pembangunan lain. Apa yang semestinya jatuh ke masyarakat terbawah dan paling memiliki hak tidak seutuhnya diterima. Disamping itu, SDM daerah yang lemah sangat mempengaruhi pada kebijakan daerah yang dikeluarkan. Hal ini terbukti

dengan banyak keluaran Perda yang terdapat masalah, APBD yang tidak menyisir pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta banyak anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah. Pada konteks inilah, program penjangkaran masyarakat sangat di perlukan, terutama dalam hal penjangkaran untuk melaksanakan fungsi Anggaran oleh DPRD, karena dalam hal penyusunan Anggaran sering tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal melakukan penjangkaran aspirasi, sesungguhnya DPRD mempunyai 5 model, model tersebut adalah :

1. Model penjangkaran aspirasi yang dilakukan secara perorangan.
2. Model penjangkaran aspirasi yang dilakukan melalui Partai Politik.
3. Model penjangkaran aspirasi yang dilakukan sesuai dengan komisi yang di duduki.
4. Model penjangkaran aspirasi yang dilakukan bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan.
5. Model penjangkaran aspirasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musyawarah pembangunan (musrenbang).⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dari Partai Amanat Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2019 Berdasarkan Pasal 152 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

⁵ Budi Setiawan, Muh. Alfian, S. Eko Putro Widoyoko, "Model Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD", Jurnal Sosiohumaniora, Edisi No.2 Vol. 15, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013, hlm. 210.

1. Bagaimana peran anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan fungsi anggaran di Kabupaten Rembang tahun 2019 menurut pasal 152 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemda?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Anggaran Menurut Pasal 152 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Anggaran Menurut Pasal 152 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yakni:

1. Untuk melihat peran anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan fungsi anggaran di Kabupaten Rembang tahun 2019 menurut pasal 152 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemda.
2. Untuk melihat penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Anggaran menurut Pasal 152 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda.
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Anggaran menurut Pasal 152 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini guna mengetahui Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang Fraksi PAN dalam mengakomodir Aspirasi Masyarakat untuk menjalankan Fungsi Anggaran berdasar UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah.
2. Secara praktisnya, sebagai sumbangan pemikiran hukum terkhusus pada hukum tata negara di kabupaten Rembang.
3. Sebagai saran kepada masyarakat Rembang khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membuat APBD yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Otonomi asalnya dari kata *autos* yaitu sendiri dan *nomos* yaitu UU. Otonomi ialah menyusun UU sendiri (*zelfwetgeving*), tetapi seiring berkembangnya waktu, konsep otonomi daerah diartikan *zelfwetgeving* (menyusun perda) dan yang lebih utama ialah berkaitan *zelfbestur* (pemerintahan sendiri). C.W.Van der Pot mendefinisikan otonomi daerah ialah *eigen huishouding* (menyelenggarakan rumah tangga miliknya sendiri).⁶ Dalam otonomi memiliki hubungan wewenang diantara Pusat dan Daerah, yang berhubungan dengan pemberian porsi dalam menyelenggarakan pemerintahan atau langkah dalam memutuskan

⁶ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS. Yogyakarta. Hlm. 44

kepentingan rumah tangga daerah. Langkah dalam memutuskan ini akan menggambarkan sebuah bentuk otonomi terbatas atau luas. Bisa termasuk dalam otonomi terbatas jika 1) urusan kerumahtanggaan daerah ditetapkan dengan kategorisasi dan dalam mengembangkannya dikelola melalui cara tertentu juga, 2) jika sistem supervisi dan pengawasannya dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga daerah otonomi tidak menunjukkan kemandiriannya dalam menetapkan dengan bebas cara mengelola dan mengurus rumah tangga daerah bersangkutan, 3) sistem hubungan pusat dan daerah yang memunculkan suatu hal misalnya kemampuan keuangan asli daerah yang terbatas bisa mengurangi ruang gerak otonomi daerahnya.⁷

Secara yuridis, konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen mengandung 'wewenang mengatur dan mengurus'. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi dari otonomi daerah. Aspek special dan masyarakat yang mempunyai dan termasuk pada otonomi daerah, sudah terlihat semenjak dibentuknya daerah otonom. Kaitannya dengan ini, yang harus diperjelas lebih dalam ialah terkait materi kewenangan yang terliput pada otonomi daerah. Dalam membentuk daerah otonom, yang termasuk pada konsep desentralisasi ialah pembagian materi wewenang yang termaktub pada Pasal 18 UUD 1945 selaku urusan pemerintahan. Dengan menyerahkan urusan pemerintahan dari

⁷ *Ibid.*, Hlm. 45

Pemerintah ke daerah otonom, artinya terdapat penyaluran urusan pemerintahan yang implisit pendistribusian kewenangan dari pemerintah ke daerah otonom.

2. Pemerintah Daerah

NKRI terbagi menjadi daerah provinsi, yang tiap provinsinya terbagi dalam kabupaten/kota, dan masing-masing provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, selaku implementasi dari aturan bersangkutan maka dikeluarkan UU No.23 tahun 2014 mengenai Pemda. Wewenang atas daerah kabupaten ataupun kota berdasar pada asas desentralisasi yang berbentuk otonomi yang luas, riil dan penuh tanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas ialah kebebasan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi wewenang seluruh aspek pemeritahan terkecuali di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter da fiscal, agama beserta bidang lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah, selain itu otonomi merupakan wewenang secara utuh dan bulat dalam pelaksanaannya yakni dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi.⁸

Pemerintah daerah dalam menjalankan kepentingan pemerintahan berhubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Hubungan ini berupa hubungan kewenangan, keuangan, layanan umum,

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005, .hlm.37-38.

pendayagunaan SDA dan sumber daya lain yang dilaksanakan dengan adil dan sesuai. Hubungan tersebut akan memunculkan hubungan administrasi dan kewilayahan dengan pemerintahan yang lain. Hubungan administrasi ialah hubungan yang timbul akibat dari konsekuensinya kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang menjadi kesatuan dalam menyelenggarakan sistem administrasi negara. Disamping itu, hubungan kewilayahan ialah hubungan yang timbul dikarenakan pembentukan dan penyusunan daerah otonom yang dilakukan pada wilayah NKRI sehingga wilayah daerah menjadi sebuah kesatuan wilayah negara yang bulat. Sehingga bisa dimaknai otonomi dalam sebuah daerah sangat luas, menyelenggarakan otonomi ini tetap pada kerangka NKRI.⁹

NKRI selaku Negara Kesatuan menggunakan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah, dengan memberi peluang serta kebebasan ke daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Wewenang otonomi yang diberikan pada Kepala Daerah yang meliputi daerah provinsi, kabupaten dan kota yakni daerah provinsi diberi wewenang yang terbatas yakni wewenang yang tidak atau belum dilakukan daerah kabupaten dan kota. Dengan otonomi ini diharap daerah memiliki kemandirian dalam menetapkan semua aktivitasnya dan pemerintah pusat diharap bisa memerankan perannya dalam memberi kesempatan untuk menjadikan daerah yang lebih maju dengan mengidentifikasi potensi

⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.hlm.8.

sumber pendapatan dan bisa menentukan belanja daerah dengan ekonomi wajar, efisien, efektif serta kemampuan perangkat daerah memperbaiki kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah di atasnya dan masyarakat.¹⁰

Maskud dari otonomi yang bertanggung jawab ialah bentuk tanggung jawab atas konsekuensi hak dan wewenang yang diemban kepala daerah yang berbentuk tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh daerah untuk meraih tujuan program otonomi bersangkutan, yakni meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedudukan, susunan, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya DPRD tertuang pada tata tertib DPRD berdasar ketentuan perundangan. DPRD selaku Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ialah elemen pemerintahan daerah yang menjadi wadah untuk menyelenggarakan demokrasi berdasar Pancasila. Selaku elemen pemerintah daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD berpedoman pada prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI. DPRD selaku badan legislative daerah dengan kedudukan sejajar dan sebagai rekan dari pemerintah daerah, maksudnya ialah DPRD dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab yang sama untuk merealisasikan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan

¹⁰ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.7.

transparan untuk memberi layanan yang optimal ke masyarakat supaya terjamin produktivitas dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.¹¹

DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat daerah dan elemen pelaksana pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah, DPRD juga berfungsi pokok yakni:

a. Fungsi Legislasi

Pertama, mengkaji bersama Kepala Daerah dan memberikan persetujuan ataupun tidak perancangan Perda, kedua, mengusulkan rancangan Perda dan ketiga, membuat program kerja pembentukan Perda bersama dengan Kepala Daerah. Program pembentukan Perda dilaksanakan dengan mencakup daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan disusun dalam satu periode anggaran. Selanjutnya dalam membuat program pembuatan Perda, DPRD berkoordinasi dengan Kepala Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi ini bisa direalisasikan dengan pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama pada rancangan Perda terkait APBD yang Kepala Daerah ajukan. Fungsi ini dilakukan melalui 1) mendiskusikan KUA dan PPAS yang dibuat oleh Kepala Daerah berdasar RKPD, 2) mendiskusikan rancangan Perda terkait APBD, 3) mendiskusikan

¹¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.232.

rancangan terkait perubahan APBD, dan 4) mendiskusikan rancangan Perda terkait pertanggungjawabannya APBD daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi berupa mengawasi yakni 1) penerapan Perda dan aturan Kepala Daerah, 2) penerapan ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dan 3) penerapan tindak lanjut hasil pengecekan laporan keuangan oleh BPK.

4. Fungsi Anggaran Pemerintah Daerah

Pada sistem pemerintahan apapun, anggaran merupakan kebijakan yang paling penting karena tanpa dana pemerintah tidak dapat melaksanakan kebijakankebijakan secara optimal. Anggaran pemerintah pada umumnya ialah perencanaan kerja pemerintah yang berupa uang dalam kurun waktu yang ditentukan (umumnya 1tahun). Glenn A Weisch mengungkapkan, anggaran ialah: *“Profit planning and control may be broadly as de fined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management”*.¹²

Berdasar Pasal 1 ayat (32) UU No.23 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah tertulis yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditentukan melalui Perda. Pembuatan anggaran ialah proses dalam membuat perencanaan

¹² Glenn A Welsch, *Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta. Salemba Empat: 2000, hlm,25.

kerja dalam periode 1 tahun, dengan satuan moneter dan kuantitatif pihak lain.¹³

Sistem pengelolaan keuangan pada hakikatnya ialah sub sistem dari sistem pelaksanaan pemerintah, yang salah satunya ialah pengelolaan daerah. Diantara aspek penting dalam mengelola keuangan daerah ialah adanya APBD. Fungsi DPRD dalam mengelola keuangan daerah ialah menentukan kebijaksanaan keuangan. Fungsi ini diterapkan lewat hak anggaran yang menjadi haknya DPRD. Hak anggaran memberikan wewenang ke DPRD untuk menentukan dan membuat putusan kebijakan daerah dalam membuat APBD.

Fungsi anggaran yang menjadi fungsinya DPRD, yang dalam hal ini tertuang pada UU No.23 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah yang tertulis dalam pasal 149 yakni “DPRD kabupaten/kota berfungsi berupa legislasi, anggaran dan mengawasi”.

Fungsi anggaran ini menjadi fungsi DPRD provinsi yang berkolaborasi dengan pemerintahan daerah untuk membuat dan menetapkan APBD, yang memuat diantaranya anggaran untuk penyelenggaraan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD provinsi. Kemudian pada Penjelasan Pasal 316 ayat (1) UU No.17 tahun 2014 terkait susunan dan kedudukannya MPR, DPR, DPD, DPRD menyebutkan yakni fungsi anggaran ialah fungsi DPRD kabupaten/kota yang

¹³ Narumondang Bulan Siregar. *Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.1-2.

berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuat dan menetapkan APBD, yang memuat diantaranya anggaran untuk penyelenggaraan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD kabupaten/kota.

Anggaran daerah pada dasarnya ialah sebuah instrumen untuk memperbaiki layanan umum dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuannya otonomi daerah secara luas, riil dan penuh tanggung jawab. Dengan konsekuensi yakni APBD harus betul-betul menggambarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan keberagaman daerahnya. Pasal 150 a UU No.23 tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menyebutkan yakni DPRD bertugas dan berwenang mendiskusikan dan menyetujui rancangan perda terkait APBD yang berkolaborasi dengan kepala daerah. Dalam sebuah pemerintahan daerah, anggaran daerah pada dasarnya sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki layanan umum dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuannya otonomi daerah secara luas, riil dan penuh tanggung jawab. Sehingga APBD ialah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditentukan melalui perda Pasal 1 ayat (32) UU No.23 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk mengkaji pada situasi

objek secara alamiah, yang mana peneliti selaku alat kunci, dalam mengumpulkan datanya dengan teknik triangulasi (penggabungan), analisis datanya secara induktif/kualitatif sehingga hasil penelitiannya cenderung menitikberatkan pada penggeneralisasian.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.¹⁵ Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat Untuk Melaksanakan Fungsi Anggaran Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 152 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek

¹⁴ Silalahi, Ulrber, *Metode Penelitian Sosial*, Ctk. Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 284.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.47.

penelitian merupakan sebuah karakteristik ataupun ciri dari objek ataupun aktivitas yang memiliki model khusus yang ditentukan oleh peneliti agar didalami dan kemudian diberikan kesimpulan.

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu penerapan aplikasi sistem informasi Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Kragan-Sluke dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2019 Menurut Pasal 152 Ayat (1) Dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda.

4. Subjek Penelitian

Ialah seseorang yang dimintai informasinya mengenai pembahasan penelitian atau sumber yang dipercaya yang memahami pembahasan atau selaku pelaku pada sebuah aktivitas yang dikaji pada penelitian. Untuk menentukan subjek pada penelitian kualitatif, bisa memakai model *criterion-based selection* yang berdasar pada aumsi yakni subjek bersangkutan selaku actor pada tema penelitiannya.¹⁶ Dalam hal peneliti menerapkan *Purposive Sampling* untuk menetapkan subjek penelitiannya. *Purposive sampling* ialah teknik dalam mengambil sampel atau memilih subjek yang diteliti berdasar pada penilaian (*judgement*) peneliti berkaitan dengan siapakah yang sesuai syarat untuk diminta informasi mengenai penelitian yang mana dalam penentuan subjek penelitiannya. Sesuai penjelasan bersangkutan,

¹⁶ Ira Firawati, *Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif*, terdapat dalam <http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

pemilihan subjek yang diteliti ialah anggota DPRD Rembang dari Partai Amanat Nasional, yang di mana Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional hanya terdiri dari satu kursi, yang di mana kursi tersebut dari dapil Kragan-Sluke.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

6. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah lembaga pemerintah yang mempunyai hubungan dengan pihak DPRD Kabupaten Rembang. Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian.

Bahan Penelitian :

Primer :

1. Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional dapil Kragan-Sluke.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekunder :

1. Buku terkait hukum
2. Jurnal dan makalah hukum
3. Laporan Tahunan

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diteliti, maka dipergunakan teknik dalam mengumpulkan datanya yakni:

1. Wawancara Mendalam (Indepth-Interview).

Ialah metode dalam mengumpulkan data yang biasa dipergunakan pada penelitian kualitatif. Pada umumnya, wawancara mendalam ialah proses mendapat informasi untuk tujuan yang diteliti melalui bertanya jawab dan terjadi tatap muka antara pihak yang mewawancarai dengan pihak yang diwawancarai (informannya), baik memakai atau tidak memakai pedoman (guide) wawancara.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

Dalam hal ini, target yang diwawancarai ialah anggota DPRD kabupaten Rembang dari Partai Amanat Nasional dapil Kragan-Sluka

Peneliti melakukan wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh keterangan yang lebih dalam mengenai seberapa jauh penyelenggaraan fungsi DPRD pada pengelolaan APBD di kabupaten Rembang tahun 2019.

2. Dokumentasi

Ialah sebuah penyelidikan yang memakai sumber dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁸

Dalam hal ini, yang menjadi target dokumentasinya ialah dokumentasi sewaktu musrenbang, hearing anggota DPRD, profil DPRD yang tujuannya untuk menguatkan hasil yang diteliti.

8. Analisis Data

Ialah proses menyederhanakan data ke bentuk yang semakin mudah di baca untuk memaknai dan menemukan implikasi secara luas dari hasil yang diteliti. Dikarenakan peneliti menerapkan metode kualitatif, maka digunakan sejumlah tahap dalam menganalisis untuk memperoleh hasil yang semakin akurat. Analisis data ini berguna untuk melakukan reduksi data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan ditafsirkan dengan metode tertentu sampai hubungan

¹⁸ Ibid, hlm. 175.

masalah penelitiannya bisa dikeaji dan diujikan. Adapun alur kegiatan analisisnya ialah mereduksi data, menyajikan data dan menarik simpulan/memverifikasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami alur penulisan skripsi ini supaya lebih efisien, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka dan metode penelitian.

2. BAB II

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka pada bab II ini berisi tentang Kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, di dalam Bab II ini dijelaskan tentang Asas-asas otonomi daerah, organ-organ penyelenggaraan otonomi daerah, kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam islam.

3. BAB III

Pada bab III, berisikan tentang tinjauan pustaka yang lebih khusus berbicara tentang Hubungan Anggaran dengan Otonomi daerah, pada hal ini dibagi menjadi tiga bagian, pertama dijelaskan arti pentingnya anggaran dan penyusunan anggaran dalam otonomi daerah, kedua

sumber-sumber keuangan daerah serta penggunaan keuangan daerah yang baik.

4. BAB IV

Pada bab IV, berisikan tentang penyajian dan Analisis data, diskripsi data serta menjawab rumusan masalah.

5. BAB V

Pada bab V berisikan kesimpulan penutup dari semua penelitian dan tulisan,



BAB II
KEDUDUKAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH

Otonomi daerah berasal dari istilah Autos berarti sendiri serta nomos berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. menurut filosofis otonomi daerah bisa dimaknai menjadi suatu sistem yang memberi kekuasaan pada masyarakat di daerah agar ikut serta dengan luas serta mencurahkan diri berwujud kebijakan-kebijakan lokal yang tidak tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. kemudian, jika daerah otonom merupakan daerah yang mendapat kekuasaan maupun kewenangan dari pemerintah pusat dalam menata serta mengurus urusan-urusan khusus. Urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut dinamakan urusan rumah tangga daerah maupun isi otonomi daerah.¹⁹

pengertian otonomi daerah pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditetapkan pada Pasal 1 ayat 5 yang dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 6, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006, hlm. 114

A. Otonomi Daerah

Sebelum reformasi, kekuasaan serta wewenang pemerintah pusat pada daerah sangat mendominasi serta pokok. beragam urusan serta kebutuhan daerah ditetapkan dari pusat bukan sekedar menyimak serta endengarkan dan meopang gagasan serta kebutuhan daerah. sejumlah daerah mengalami ketidakadilan pada penggunaan sumber daya yang sumbernya berasal dari daerahnya. Kemudian dengan aksi reformasi, paradigma pengelolaan negara yang berpusat, kurang demokratis serta tidak memperlihatkan nilai-nilai keadilan serta kerakyatan mulai dikritisi. Hasilnya desentralisasi ditentukan menjadi penataan pengelolaan negara.

Secara umum, kedudukan pemerintahan daerah maupun daerah otonom bermanfaat dalam menaikkan layanan untuk masyarakat. Hal tersebut berlandaskan dari realita jika pemerintahan daerah merupakan divisi organisasi pemerintahan yang terdekat terhadap masyarakat, oleh karenanya dipandang yang paling bisa menampung gagasan, kebutuhan serta keperluan warga masyarakat.

terkait halnya, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat local menjadi wacana public yang menuntut pengalokasian dan *distribution of power and authority* serta *diskresi* dalam menetapkan kebijaksanaan public dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. (N. Sumaryadi, 2005)²⁰

Menurut B.N Marbun, perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah Indonesia sejak 1945-2004 ternyata berlangsung secara terseok-seok dan tidak

²⁰ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah), Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008, hlm. 117

memiliki wajah yang jelas. Hal tersebut, masih menurut Marbun, apabila ditelusuri perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah dan proses desentralisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.²¹

Bowman dan Hampton menyatakan bahwa tidak terdapat sebuah pemerintahan dari suatu negara yang daerahnya begitu luas dapat menentukan kebijakan dengan efektif maupun dapat menjalankan kebijakan dengan efektif maupun dapat menjalankan kebijakan serta program-programnya dengan efisien lewat mekanisme sentralisasi. Dengan demikian, harapan pengalihan kekuasaan pusat pada konteks politis serta berdasarkan administratif, untuk organisasi maupun divisi di luar pemerintahan pusat sebagai hal yang begitu pokok dalam menggerakkan perubahan suatu pemerintahan.

Penjelasan pada UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah bisa melaksanakan urusan pemerintahan yang sebagai kekuasaannya, selain urusan pemerintahan yang menurut UU ditetapkan sebagai urusan pemerintah yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter serta fiskal nasional serta agama. pedoman dari teori desentralisasi serta alokasi kewenangan vertikal yang diikuti Indonesia menciptakan daerah otonomi serta wujud pemerintahan daerah otonom. Berkaitan pada hal tersebut, UU No 32 Tahun 2004 menata tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah diselenggarakan dengan tiga asas.

²¹ *Ibid.* 118

B. Asas-Asas Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Asas desentralisasi yaitu, terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, yang ditentukan rakyat pada daerah tersebut agar dengan berjenjang menggunakan dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kebutuhan rumah tangganya terkait gagasan serta biaya sendiri yang tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, menyatakan jika pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, selain urusan pemerintah yang sebagai urusan pemerintah pusat, tujuannya untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, layanan umum serta persaingan daerah.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi pada hakikatnya melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dan berwenang mengambur keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan wewenangnya benturan tersebut menjadi faktor krusial dalam implementasi undang-undang.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mendefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pemerintah daerah untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan tertentu pemerintah pusat di daerah. Pada beberapa peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, walaupun terdapat variasi rumusan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, akan tetapi substansi pengertiannya tetap sama.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.32 tahun 2004 Otonomi Daerah diuraikan jika tugas pembantu merupakan pemberian tugas dari Pemerintah pada daerah maupun desa dari pemerintah provinsi pada kabupaten/kota maupun desa dan dari pemerintah kabupaten kota pada desa dalam menjalankan suatu tugas.

C. Organ-Organ Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1. Kepala Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan serta oleh pemerintah daerah serta DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan yang berpedoman otonomi seluas-luasnya pada mekanisme serta pedoman NKRI seperti yang dimaksud pada UUD Tahun 1945. Pemda merupakan kepala daerah selaku aspek pelaksana Pemerintahan di daerah yang mengetuai penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kekuasaan daerah otonom.

Pemda merupakan aspek pelaksana Pemerintahan Daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, maupun Walikota, serta perangkat daerah. Pada struktur Pemerintahan Daerah, Pemerintah maupun Kepala Daerah memiliki tugas serta

Fungsi yang bisa dimaknai menjadi perangkat daerah dalam melakukan, mengatur serta melaksanakan roda pemerintahannya.²²

Pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat beserta dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan itu terdiri dari hubungan kekuasaan, keuangan, layanan umum, penggunaan SDA serta sumber daya lainnya yang dijalankan dengan adil serta seimbang. Hubungan tersebut bisa menciptakan hubungan administrasi serta kewilayahan dengan sesama pemerintahan. Hubungan administrasi merupakan hubungan yang timbul akibat dari konsekuensi kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah yang menjadi sebuah kesatuan pada pelaksanaan mekanisme administrasi negara. Sedangkan, hubungan kewilayahan merupakan hubungan yang timbul akibat konsekuensi dari diciptakan serta dirancang daerah otonom yang dilaksanakan pada kawasan NKRI oleh karena itu kawasan daerah adalah sebuah kesatuan wilayah negara yang utuh. Hal itu memiliki arti seluas apapun otonomi yang dipunyai sebuah daerah, penyelenggaraan otonomi itu masih berada pada kerangka NKRI.²³

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi wilayah provinsi serta wilayah provinsi terbagai menjadi kabupaten serta kota, yang setiap provinsi, kabupaten serta kota memiliki pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945, menjadi penyelenggaraan dari ketetapan itu kemudian disusunlah UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

²² Afan Gaffar, Syaukani, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, hlm 24.

²³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.hlm.8.

Kekuasaan bagi daerah kabupaten serta kota dilandaskan dari asas desentralisasi saja yang berwujud otonomi yang luas, nyata, serta bertanggung jawab. Kekuasaan otonomi yang luas merupakan kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahan yang terdiri dari kewenangan seluruh sektor pemerintahan selain kewenangan di sektor politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter serta fiskal, agama dan sector lain yang ditentukan dalam aturan pemerintah, selain itu kewenangan otonomi juga meliputi kewenangan yang bulat serta utuh pada pelaksanaannya yang diawali dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta penialain.²⁴

didalam sejarah, pengertian Eksekutif asalnya dari kata eksekusi yang artinya pelaksana. Lembaga eksekutif merupakan badan yang ditentukan sebagai penyelenggara dari aturan UU yang sudah disusun pihak legislatif. Kewenangan eksekutif umumnya berada ditangan lembaga eksekutif. Eksekutif adalah pemerintahan pada makna khusus yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Menurut aturan UU serta visi Negara, dalam meraih tujuan Negara yang sebelumnya sudah ditentukan. Organisasinya yaitu cabinet maupun dewan menteri yang mana tiap menteri mengetuai divisi untuk menjalankan tugas wewenang, serta tanggungjawabnya.

²⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005, .hlm.37-38.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemda dalam pasal 65 menyatakan jika Kepala daerah memiliki tugas yang berhubungan pada penyusunan Perda berikut ini:

- a. Mengetuai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah sesuai ketentuan aturan UU serta kebijakan yang disusun dengan DPRD beserta pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang diputuskan bersama dengan DPRD
- b. Merancang serta mengajukan perencanaan Perda mengenai RPJMD pada DPRD agar dikaji bersama DPRD, dan merancang serta menentukan RKPD
- c. Merancang serta mengajukan perencanaan Perda mengenai APBD, perencanaan Perda mengenai perubahan APBD, serta perencanaan Perda mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD pada DPRD agar dikaji bersama.
- d. Mewakili wilayah didalam serta diluar pengadilan, serta bisa memilih kuasa hokum dalam mewakilinya berdasarkan ketentuan aturan UU.

Berikut kewenangan kepala daerah yang berhubungan dengan pembuatan perda yaitu antara lain :

- a. Mengajukan perencanaan perda.
- b. menentukan perda yang sudah memperoleh persetujuan dari DPRD.

Dari pemaparan tersebut, tugas serta wewenang Kepala Daerah adalah perihal yang begitu pokok bagi tiap daerah. Hal itu sebagai petunjuk jalan tiap kebijakan yang perlu serta tidak seharusnya dijalankan pemerintah di daerah.

Legalitas tentang tugas serta wewenang itu dengan pasti ditetapkan pada aturan UU yaitu UU No 23 tahun 2014 mengenai Pemda yang berdasarkan asas-asas pelaksanaan Pemda.

sebuah tugas serta wewenang Kepala Daerah yang berhubungan pada Peraturan Daerah yaitu mengajukan perencanaan Perda yang didalamnya juga terdapat APBD pada DPRD agar dikaji serta ditentukan dengan DPRD. Kenyataan itu membuktikan jalinan hubungan yang kuat dari pihak eksekutif serta legislatif pada penciptaan aturan yang berisi kebutuhan rakyat. Disamping memiliki tugas serta wewenang, Kepala Daerah pun memiliki fungsi berikut ini:

- a. Pemerintah daerah menata serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan.
- b. Melaksanakan otonomi yang sangat luas, terkecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang bertujuan menaikkan kesejahteraan masyarakat, layanan umum serta kekuatan persaingan daerah.
- c. Pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai korelasi dari pusat terhadap daerah. Yang mana hubungan itu mencakup kekuasaan, keuangan, layanan umum, penggunaan SDA, serta sumber daya yang lain

Pemerintahan Daerah bukan sekedar mempunyai kepala daerah namun juga mempunyai wakil kepala daerah supaya bisa berbarengan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. tugas wakil kepala daerah berdasarkan UU No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pasal 66 yakni :

- a. menyokong kepala daerah pada kepemimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
- b. menyokong kepala daerah pada pelaksanaan koordinasi aktivitas lembaga vertikal di daerah, meneruskan laporan maupun temuan hasil pengawasan petugas pengawas, menjalankan pemberdayaan perempuan serta pemuda, dan mengusahakan pengembangan serta pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- a. Mengawasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan kabupaten serta kota untuk wakil kepala daerah provinsi.
- b. Mengawasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di daerah kecamatan, kelurahan maupun desa untuk wakil kepala daerah kabupaten/kota. Memberi masukan serta pertimbangan untuk kepala daerah pada pelaksanaan pemerintahan daerah.
- c. Menjalankan tugas serta kewajiban pemerintahan lainnya yang didapatkan dari kepala daerah.
- d. Menjalankan tugas serta kewenangan kepala daerah bila kepala daerah yang absen.

2. DPRD

Pemerintah Daerah serta DPRD merupakan pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan secara pedoman otonomi sebesar-besarnya pada mekanisme serta pedoman NKRI seperti terdapat dalam UUD 1945. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan jika: "pembagian kekuasaan artinya kekuasaan tersebut pasti dibagikan pada beragam

bagian (legislatif, eksekutif serta yudikatif), namun saling berkaitan”²⁵. Hal itu menimbulkan konsekuensi bila dari bagian tersebut dimungkinkan terdapat koordinasi maupun kerjasama. Opini itu tidak sama dengan opini Jimly Asshiddiqie yang menyatakan jika : “kekuasaan perlu mendapat batasan yang melalui pemisahan kekuasaan dalam sejumlah cabang yang sifatnya checks and balances pada posisi yang sejajar serta sama-sama mengimbangi dan mengontrol satu sama lain”²⁶, maka tidak terdapat pemusatan kekuasaan dalam satu tangan yang membuat timbulnya tindakan yang sewenang-wenang.

de Montesquieu ialah sarjana hukum warga negara Perancis yang dilahirkan tahun 1689 yang berpendapat pada bukunya dengan judul: *L Esprit de Lois* dinyatakan jika pada sebuah kekuasaan pemerintahan perlu dipisahkan menjadi tiga tipe kekuasaan, yaitu tentang fungsi serta wewenangnya, ataupun mengenai peralatan pelengkapannya. Ajaran Montesquieu itu populer dengan *Trias Politica*. Yang dengan singkat memuat berikut²⁷ :

1. Kekuasaan Legislatif (*le pouvoir legislatif*), adalah kewenangan dalam menciptakan UU. Kewenangan tersebut diselenggarakan sebuah lembaga perwakilan rakyat (Parlemen I DPRD).
2. Kekuasaan Eksekutif (*le pouvoir executif*), adalah kewenangan dalam menyelenggarakan UU, menjalankan perdamaian bersama negara-negara lain, menjaga tertib, menumpas pemberontakan serta lainnya. Kewenangan tersebut diselenggarakan pemerintah (Presiden maupun raja yang dibantu kabinet).
3. Kekuasaan Yudikatif (*le pouvoir judikatif*), adalah kewenangan dalam menetapkan hukuman terkait kejahatan serta menyampaikan putusan bila terdapat konflik dari warga. Kewenangan tersebut diselenggarakan lembaga peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah

²⁵ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, .*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. UI Press. Jakarta, 1998, hlm. 140

²⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar //mu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal don Kepaniteraan Mahkamah Kanstitusi RI, 2006, hlm 58

²⁷ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit hlm 152

Konstitusi serta badan peradilan lainnya. Indonesia dengan eksplisit tidak mengikuti ajaran Trias Politica.

“Hal tersebut disampaikan Moh. Mahmud. MD, bila: "UUD 1945 tidak mengikuti ajaran trias politica, sebab kunci kekuasaan di Indonesia bukan sekedar ada tiga tetapi lima, yaitu legislative (presiden serta DPR/DPRD), eksekutif (presiden), yudikatif (MA), auditif (BPK) serta konsultasi (DPA). Selain kelima badan itu, terdapat badan yang bersifat yang suprematif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, berdasarkan dari ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislative serta yudikatif, pastinya UUD 1945 juga mendapat pengaruh dari ajaran trias politica. Poros kekuasaan Negara yang berada dalam kedudukan yang terpisah absolut, namun terikat dari sebuah hubungan kerjasama fungsional.”²⁸

Indonesia mengikuti ajaran trias politica pada makna pemisahan kekuasaan, sebab dalam penerapannya badan legislatif, eksekutif serta yudikatif merupakan badan yang mayoritas memiliki peran untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan fungsinya. Dibutuhkan kemandirian dari tiap badan itu serta tidak terdapat tekanan satu sama lain. Hal itu penting dijalankan dalam menjaga wibawa tiap-tiap badan itu.

Pemerintah pada makna yang luas merupakan seluruh badan Negara sebagaimana yang ditetapkan pada UUD (konstitusi) sebuah Negara. Pemerintah pada makna luas merupakan seluruh badan negara yang dari konstitusi negara

²⁸ Moh.mahfud. MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokratis*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 296

tersebut dinamakan pemilik kekuasaan pemerintahan. Hal itu seperti di Indonesia dalam naungan UUD 1945. kekuasaan pemerintahan terdiri dari fungsi legislatif serta eksekutif. Pemerintah pada makna khusus adalah badan lembaga Negara yang memiliki kewenangan eksekutif saja. tujuan pokok diciptakan pemerintahan yaitu memelihara ketertiban pada kehidupan masyarakat supaya tiap warga bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, tentram serta damai. Pemerintahan modern sebenarnya merupakan layanan untuk rakyat, pemerintahan tidak dilaksanakan dalam melayani dirinya sendiri. Pemerintah diminta agar bisa melayani masyarakatnya serta membangun keadaan yang membuat tiap orang bisa menumbuhkan kapasitasnya serta kreativitasnya untuk meraih kemajuan.

menurut Pasal 1 ayat 4 UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemda, DPRD yaitu badan perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya menjadi aspek pelaksana pemerintahan daerah.²⁹

DPRD dibangun menjadi legislatif di daerah, posisi DPRD sama dengan Kepala Daerah, kepesertaan DPRD ditentukan dengan langsung secara demokratis dari rakyat. Hal itu supaya peserta DPRD semakin menaikkan akuntabilitas pada rakyat yang sudah memilihnya.

DPRD adalah badan perwakilan rakyat daerah serta menjadi salah satu aspek pelaksana pemerintah daerah di samping pemerintah daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi pokok antara lain:

a. Fungsi Legislasi

Pertama, mengkaji dengan Kepala Daerah serta menyepakati maupun tidak menyepakati perencanaan aturan daerah. Kedua, mengajukan

²⁹ undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1.

gagasan perencanaan aturan daerah serta Ketiga, merancang program penyusunan aturan daerah bareng Kepala Daerah. Program penyusunan aturan daerah diselenggarakan dengan mengandung daftar urutan serta prioritas penyusunan aturan daerah yang hendak disusun pada 1 (satu) tahun anggaran. Lalu untuk menentukan program penciptaan aturan daerah, DPRD berkoordinasi dengan Kepala Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diciptakan berbentuk pengkajian dalam kesepakatan bersama pada penyusunan Perda mengenai APBD yang diusulkan Kepala Daerah. Fungsi anggaran diselenggarakan melalui: Pertama, mengkaji KUA serta PPAS yang dirancang Kepala Daerah sesuai RKPD. Kedua, mengkaji susunan Perda mengenai APBD daerah. Ketiga, mengkaji susunan Perda mengenai perubahan APBD daerah. Keempat, mengkaji susunan Perda mengenai tanggung jawab APBD daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diciptakan berbentuk mengawasi penyelenggaraan Perda serta aturan Kepala Daerah. Kedua, penyelenggaraan aturan UU lain yang berhubungan pada pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Ketiga, penyelenggaraan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.³⁰

3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Perkembangan otonomi daerah sekarang ini meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar makin menaikkan layanan pada masyarakat. SKPD, dapat terdiri dari Badan, Dinas, Kantor serta divisi lainnya. SKPD tersebut adalah instrumen manajemen pembangunan daerah yang diketuai seorang kepala SKPD. partisipasi Kepala SKPD dan kekuatan serta keinginan aparaturnya mau tak mau perlu melakukan inovasi agar beradaptasi terhadap lingkungan internal serta eksternal yang sering terjadi perubahan maka SKPD itu selalu hidup.

Aspek pada manajemen pembangunan daerah tertampung pada satu maupun sejumlah SKPD. Aspek itu meliputi:

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1)

- a. Aspek perancangan kebijakan serta koordinasi ditampung dengan berbentuk sekretariat
- b. Aspek pengontrolan di tampung dengan berbentuk inspektorat
- c. Aspek perencanaan ditampung dengan berbentuk lembaga
- d. Aspek factor penunjang pada perancangan serta penyelenggaraan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik ditampung pada badan teknis daerah
- e. Aspek penyelenggara urusan daerah ditampung pada dinas daerah.

Kinerja SKPD berkaitan pada kinerja setiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang dalam urutannya, menetapkan kinerja Daerah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah.

D. Kedudukan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kedudukan, struktur, tugas, kekuasaan, hak serta kewajiban DPRD ditentukan pada aturan tata tertib DPRD sesuai ketetapan aturan UU. DPRD selaku badan Perwakilan Rakyat di daerah merupakan aspek pemerintahan daerah selaku sarana dalam menjalankan demokrasi sesuai Pancasila. Selaku aspek pemerintah daerah, untuk menjalankan tugas serta fungsinya DPRD berperan pada pedoman otonomi daerah pada kerangka NKRI. DPRD selaku lembaga legislatif daerah posisinya selaras serta sebagai mitra dari pemerintah daerah, yang diartikan sejajar yaitu sebagai mitra yaitu bila DPRD serta Pemerintah Daerah bertanggung jawab yang sama untuk menciptakan pemerintah daerah yang efisien, efektif serta terbuka

dalam upaya melayani terbaik pada masyarakat agar terjamin pada produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di daerah.³¹

Mekanisme presidensial (presidensil) maupun dinamakan juga mekanisme kongresional, adalah mekanisme pemerintahan negara republik yang mana kewenangan eksekutif ditentukan dengan pemilu serta terpisah dari kekuasaan legislatif. Mekanisme pemerintahan berbentuk kabinet Presidensial adalah kabinet yang para menterinya memiliki tanggung jawab pada presiden, supaya para menteri tidak bernaung dibawah kekuasaan presiden bila berbuat salah. Lembaga legislatif (*perlemen*) merupakan lembaga eksekutif (presiden beserta menterinya) supaya sama-sama mengawasi dengan ketat.

Presidensil biasanya membagi kepala eksekutif dari DPR. begitu sedikit media lokasi eksekutif serta legislatif bisa sama-sama memberikan pertanyaan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan aturan Pasal 1 ayat (4) UU No 23 tahun 2014, DPRD merupakan sebuah instrumen Daerah selain Kepala Daerah. Pada pemaparan umum UU itu dipaparkan jika kontruksi seperti itu menjamin terdapatnya kerjasama yang selaras dari Kepala Daerah terhadap DPRD agar meraih ketertiban Pemerintahan di daerah. Sehingga pada pelaksanaan Pemerintah Daerah, terdapat pemisahan tugas yang pasti serta pada posisi yang sama tinggi dari Kepala Daerah dengan DPRD adalah kepala Daerah yang mengetuai di sektor Eksekutif serta DPRD bergerak pada sektor legislatif³²

³¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.232.

³² Bintang Ragen Saragih, *Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan Beberapa Aturan Lainnya Tentang Pemerintah Daerah Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta 1984, hlm,510-511

Dari pemaparan tersebut bisa disebutkan jika tugas Pokok Kepala Daerah yaitu menjadi penyelenggara kebijaksanaan Daerah maupun Administrator, sementara tugas pokok DPRD yaitu menentukan kebijaksanaan Daerah maupun Administrator, satu Daerah. Kebijaksanaan tersebut direalisasikan pada wujud Perda serta APBD. Maka dengan singkat DPRD memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Menjadi mitra Kepala Daerah untuk menyusun kebijaksanaan daerah.
2. Menjadi pegawai maupun penyelenggara kebijaksanaan Daerah yang dilakukan Kepala Daerah.

DPRD selaku partner kerja eksekutif, pasti dihubungkan terhadap pelaksanaan Pemerintahan di daerah, DPRD selalu partner eksekutif tidak sekedar bermakna bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan tiap pihak pada makna kebutuhan individu, kelompok maupun kepentingan partai, namun hanya dari dua badan itu untuk mengambil kebijakan yang sudah disetujui dengan bersama-sama bisa diterapkan dalam keperluan rakyat di daerah serta negara. Tiap badan pada penyelenggaraan fungsinya dapat saling mengerti tentang tugas yang menempel pada tiap badan itu dengan proporsional, tidak sama-sama mencurigai, membawahi, semakin mendominasi serta sejenisnya.

skema hubungan diantara kepala daerah terhadap DPRD meliputi 3 model hubungan yang dengan realistis bisa dikembangkan. Ketiga hubungannya tersebut yaitu :

1. wujud komunikasi menjadi sebuah proses penyampaian pikiran, emosional seseorang untuk orang lain³³

³³ Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama. Jatinangor. 2005. Hlm,17

2. wujud kerjasama dari beragam subjek, program, persoalan serta pengembangan regulasi. Menurut etimologi kerjasama asalnya dari bahasa Inggris "*Cooperation*" yang bermakna sama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah aktivitas bersama dari dua orang maupun lebih agar meraih tujuan yang sama. kerjasama lalu berkembang pada timbulnya definisi anyar yang makin kontemporer berdasarkan pergerakan zaman. Kerjasama pada waktu dulu sama dengan upaya perdagangan, diwaktu saat ini kerjasama menyentuh seluruh sektor. Baik pada sektor ekonomi, sosial, serta politik.

Kerjasama terutama pada sector politik yakni diantara eksekutif serta legislatif meliputi seluruh tahap perancangan kebijakan yang tersedia sebenarnta termuat pada wujud Perda yang berdasarkan aturan UU yang berlaku perlu ditentukan oleh Pemda (Gubernur) dengan DPRD. Hal itu sejalan dengan pasal 241 UU No 23 Tahun 2014: Pembahasan penyusunan Perda dilaksanakan DPRD dengan kepala Daerah agar meraih kesepakatan bersama. Kedua badan itu berkedudukan sejajar serta mempunyai hubungan timbal balik yang sama-sama memiliki pengaruh. DPRD selain menjadi lembaga perwakilan rakyat, juga menjadi partner kerja eksekutif yang berkuasa menyusun kebijaksanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Klarifikasi diatas dari beragam persoalan. Klarifikasi adalah wujud pemaparan terkait hal pembenaran sebuah persoalan. Dalam penjelasan penyusunan Perda diperlukan klarifikasi supaya bisa merealisasikan klarifikasi supaya bisa

menciptakan kebijakan yang optimal. Sesuai pedomannya urgensi tipe hubungan diantara eksekutif serta legislatif itu mencakup, yakni: representasi, anggaran, pertanggungjawaban, penyusunan perda, pengangkatan sekretaris daerah, pengawasan serta pembinaan. Segala hal itu bisa terealisasi serta berjalan seperti yang diinginkan jika eksekutif serta legislatif mempunyai visi bersama yakni sebuah visi yang tidak hanya berkaitan pada kelembagaan, namun menurut individual juga mereka sangat erat (committee), sebab hal itu menggambarkan visi pribadi masing-masing.

Hubungan dari Pemerintah Daerah dengan DPRD pada konteks pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagiannya ikut berperan dengan terbentuknya keadaan yang kondusif untuk kesuksesan program pembangunan daerah. Sebab hal itu adalah skema hubungan yang seimbang dari dua badan tersebut harus selalu dinaikkan menjadi usaha memelihara kestabilan politik di daerah.³⁴

Hubungan legislatif terhadap eksekutif bisa timbul berhubungan pada diselenggarakannya tugas serta kewenangan sendiri-sendiri khususnya sektor tugas yang sebagai urusan bersama untuk membuat Perda APBD. DPRD serta Pemerintah Daerah berbarengan menjalankan kerjasama hubungan berbentuk komunikasi, kolaborasi serta klarifikasi yang sifatnya resiprokal, yang berarti mempunyai hubungan timbal balik serta berpengaruh pada kedua badan tinggi daerah yakni eksekutif (pemerintah daerah) serta legislatif (DPRD).

³⁴ *Ibid* hlm 26

E. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Islam

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Manusia diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut, dalam konteks Islam, amanah merupakan pesan yang harus disampaikan ketika telah sepakat dalam akad.

2. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah yaitu Ketika ada sesuatu hal yang ingin diputuskan, maka harus melalui proses musyawarah sehingga menghasilkan mufakat atau kesepakatan.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan memerintahkan manusia Ketika menjabat atau mendapatkan amanah sesuatu harus adil kepada semua orang yang di pimpinnya dalam suatu negara atau perkumpulan.

4. Prinsip Persamaan

Merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa dalam semua bidang, baik politik, hukum dan HAM atau sejenisnya, maka tidak boleh melakukan diskriminasi.

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak hak asasi manusi

Dalam Islam, hak asasi manusia wajib diakui dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan bernegara, maka tidak boleh ada perbedaan

dalam menjalankan suatu kebijakan, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara di dalam konsep Islam

6. Prinsip peradilan yang bebas

Makna dalam prinsip ini bahwa hakim bebas dari intervensi apapun dalam menentukan putusan hukum, tentunya hakim juga harus menjunjung prinsip amanah dan keadilan dalam hal memutuskan atau menangani suatu perkara.

7. Prinsip perdamaian

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, dalam kehidupan negara Islam, perdamaian adalah pokok atau wujud dari konsep-konsep Islam, karena prinsip perdamaian merupakan tujuan dan wujud dari keidealan bernegara.

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip ini bertujuan untuk keadilan social dan keadilan ekonomi, prinsip ini dilakukan oleh penyelenggara negara, rakyat harus sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Peran pemerintah atau pemimpin dalam sebuah Negara sangatlah penting. Tanpa ada seseorang yang memimpin sebuah negara tidak akan tercapai kestabilannya dan akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Ketaatan kepada pemimpin rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan tercipta keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Penguasa (*al hakim*)

adalah, orang yang karena tugas dan kewenangannya untuk menjaga stabilitas sosial di suatu negeri.³⁵



³⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsip Dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode madina dan masa kini*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 103-153

BAB III

HUBUNGAN ANGGARAN DENGAN OTONOMI DAERAH

A. Arti Pentingnya Anggaran Dalam Otonomi Daerah

Pada sistem pemerintahan apapun, anggaran merupakan kebijakan yang paling penting karena tanpa dana pemerintah tidak dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan secara optimal. Umumnya anggaran pemerintah adalah program kerja pemerintah yang berwujud uang dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 tahun).

Glenn A Weisch mendefinisikan anggaran dengan: *“Profit planning and control may be broadly as de fined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management”*.³⁶

Menurut Pasal 1 ayat (32) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda dinyatakan jika APBD ialah rencana keuangan tahunan daerah yang diputuskan dengan peraturan daerah. Pembuatan anggaran adalah proses penyusunan program kerja dalam kurun waktu 1 tahun, yang dituliskan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain.³⁷ Sistem tata kelola keuangan secara umum adalah sub materi dari sistem penyelenggaraan pemerintah, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam pengeolaan keuangan daerah ialah keberadaan APBD. Fungsi DPRD terkait dengan pengelolaan keuangan

³⁶ Glenn A Welsch, *Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta. Salemba Empat: 2000, hlm,25.

³⁷Narumondang Bulan Siregar. *Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.1-2.

daerah ialah menentukan kebijaksanaan keuangan. Fungsi tersebut di implementasikan lewat hak anggaran selaku salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi wewenang pada DPRD untuk menentukan serta memutuskan kebijakan daerah dalam penyusunan APBD.

Fungsi anggaran adalah salah satu fungsi dari DPRD hal itu tertuang pada UU No. 23 tahun 2014 mengenai Perda dinyatakan pada Pasal 149 yang menyatakan jika “DPRD kabupaten atau kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”.

APBD adalah salah satu bagian kebijakan yang dipakai menjadi instrument untuk menambah layanan public dan kemakmuran masyarakat di daerah. APBD juga menjadi bagian dari rencana keuangan tahunan dan jadi alat kebijakan yang penting bagi Pemda, yang mana anggaran daerah itulah yang akhirnya dipakai menjadi instrument untuk menetapkan besarnya pendapatan dan pengeluaran. Disamping hal tersebut APBD pun menjadi acuan untuk membantu dalam memutuskan dan merencanakan pembangunan, serta otoritas pengeluaran di masa mendatang yang sistematis.

Penyusunan APBD bertujuan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah membantu peningkatan efisiensi dan pemerataan penyediaan produk dan layanan umum, menambah kejelasan dan pertanggungjawaban Pemda pada DPRD dan masyarakat, menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah, dan memudahkan dalam berkoordinasi antar bagian Pemda.

Dalam hal fungsi anggaran, maka anggaran dijabarkan dalam 5 fungsi :

- a. Fungsi Otorisasi, APBD mempunyai fungsi menjadi anggaran dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Fungsi Perencanaan, APBD mempunyai fungsi menjadi ketentuan anggaran sebagai acuan dalam perencanaan program dalam satu tahun.
- c. Fungsi Pengawasan, APBD dipakai untuk memantau keefisienan dari tata kelola keuangan daerah, dengan begitu APBD bisa jadi acuan apakah pengelolaan keuangan daerah sudah relevan dengan yang sudah ditentukan atau belum.
- d. Fungsi alokasi, APBD yang sudah disusun harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sekotr tersebut bisa berwujud pengurangan tingkat pengangguran, efisiensi sumber daya dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemda bisa mempertimbangkan sisi keadilan untuk semua masyarakat daerah. Sehingga, efek pembangunannya bisa dinikmati oleh seluruh pihak.³⁸

APBD harus menggambarkan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Psal 150 huruf a UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda mengatur jika DPRD bertugas dan berwenang serta menyetujui raperda tentang APBD bersama dengan kepala daerah. Di dalam sebuah PEMda, anggaran daerah pada intinya adalah salah satu instrument untuk menambah layanan umum dan kemakmuran masyarakat sejalan dengan tujuan otonomi yang luas, real dan bertanggung jawab. Sehingga APBD, ialah rencana keuangan tahunan Pemda yang diputuskan dengan Perda Pasal 1 ayat (32) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Pendapatan daerah ialah hal daerah yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih dalam kurun waktu terkait dan tidak harus dibayar lagi oleh daerah. Pendapatan daerah mencakup seluruh pennerimaan uang melalui RKUD yang

³⁸ *Ibid, hlm.65*

meningkatkan ekuitas dana. Pendapatan daerah mencakup PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan komponen dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut yang ditarik berlandaskan Perda sejalan dengan UU yang ada. Wewenang daerah dalam menarik PAS bertujuan supaya daerah bisa memodali pelaksanaan otonomi daerah yang sumbernya dari potensi daerah masing-masing.

PAD meliputi:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - 1) Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada BUMD.
 - 2) Bagian keuntungan dari penyertaan modal di BUMN.
 - 3) Bagian keuntungan dari penyertaan modal di perusahaan swasta.
- d. Lain-lain PAD yang legal.
 - a) Hasil penjualan potensi daerah yang tak dipisahkan
 - b) Hasil penggunaan ataupun pendayagunaan potensi daerah yang tak dipisahkan
 - c) Jasa giro
 - d) Pendapatan bunga
 - e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
 - f) Laba selisih nilai tukar rupiah pada mata uang asing

- g) Komisi, potongan, maupun wujud lainnya yang merupakan pendapatan dari penjualan ataupun pengadaan barang dan layanan oleh daerah
- h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan proyek
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j) Pendapatan dari fasilitas social dan fasilitas public
- k) Pendapatan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- l) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan mencakup :

- a. DAU
- b. DAK
- c. Dana bagi hasil, yang mencakup bagi hasil pajak dan non pajak.

3. Pendapatan Lain-lain yang sah

- a. Pendapatan Hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- e. Dana Penyesuaian
- f. Dana Otonomi Khusus.

4. Belanja Daerah

Mencakup seluruh pengeluaran uang RKUD yang mengurangi ekuitas dana, yang sebagai keharusan daerah dalam satu periode masa anggaran yang tak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 26 dan 27 dari Perda No. 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengatur mengenai klasifikasi belanja berdasarkan urusan wajib, pilihan dan kategori berdasarkan organisasi, fungsi program kegiatan dan jenis belanja. Sementara peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), merinci kategori belanja daerah berdasar pada urusan wajib, pilihan ataupun kategori berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja.

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Berdasarkan peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), kategori belanja berdasarkan urusan wajib meliputi :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 10) Pemberdayaan Perempuan

- 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 12) Sosial
- 13) Tenaga Kerja
- 14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 15) Penanaman Modal
- 16) Kebudayaan
- 17) Pemuda dan Olah Raga
- 18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 19) Pemerintahan Umum
- 20) Kepegawaian
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 22) Statistik
- 23) Arsip
- 24) Komunikasi dan Informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4) Pariwisata
- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja

Belanja daerahnya meliputi:

- 1) Belanja Tidak Langsung
- 2) Belanja Langsung.

Kategori belanja tidak langsung dan langsung :

1. Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Bunga
- c) Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Bantuan Keuangan
- h) Belanja Tak Terduga.

2. Belanja Langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

5. Pembiayaan Daerah

Merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali ataupun pengeluaran yang akan diterima kembali, baik di tahun anggaran yang terkait ataupun di tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan daerah ialah transaksi

keuangan Pemda yang bertujuan untuk menutup kekurangan ataupun kelebihan APBD.

Pembiayaan daerah berdasarkan peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 59 meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 60 menjelaskan jika Penerimaan Pembiayaan daerah mencakup

- 1) SiLPA tahun lalu
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Penerimaan pinjaman daerah
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 6) Penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembentukan dan cadangan
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

C. Penggunaan Keuangan Daerah Yang Baik

Anggaran adalah instrumen kebijakan yang pemerintah miliki untuk menjeaskan pernyataan menyeluruh mengenai prioritas Negara. Anggaran pun bisa dimaknai dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang menjadi acuan dalam penentuan kebijakan alokasi anggaran dan membiyai kewajiban Negara.

Anggaran umumnya dimaknai dengan sebuah perhitungan keuangan yang merefleksikan kegiatan sebuah organisasi. Mengacu dari perhitungannya yang dikuatkan dengan pendapat yang sudah direncanakan sebelumnya. Secara teknis anggaran ialah sebuah dokumen yang meliputi kata dan angka. Anggaran Negara yang ditentukan berbentuk UU, memuat berbagai unsur yaitu;

1. Dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
2. Rencana penerimaan Negara, baik dari sektor pajak, non pajak ataupun hibah.
3. Rencana pengeluaran Negara yang sifatnya rutin ataupun pembangunan.
4. Kebijakan Negara pada aktivitas dibidang pemerintahan yang mendapatkan prioritas ataupun tidak.
5. Masa berlakunya cuma setahun, terkecuali diberlakukannya untuk tahun anggaran Negara Kedepannya.³⁹

Semua unsur anggaran Negara tersebut adalah satu kesatuan yang saling berkaitan jadi mencerminkan kemampuan Negara dalam kurun waktu setahun untuk merealisasikan tujuan. Semua unsur yang ada dalam anggaran Negara adalah sesuatu yang sifatnya esensial yang tujuannya untuk memakmurkan masyarakat.

Penganggaran dilaksanakan dengan proses perencanaan pembangunan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perencanaan operasional tahunan yang terdapat pada APBD adalah penjelasan dari poin-poin kebijaksanaan yang sudah ditentukan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sehingga, penganggaran adalah sebuah wujud pertanggungjawaban politik yang penting dari implementasi sebuah Negara demokrasi. Tahap penganggaran jadi sesuatu yang penting, sebab anggaran yang tidak efektif dan tidak bertujuan pada kinerja akan mengganggu

³⁹ Glenn A Welsch, *Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta. Salemba Empat: 2000, hlm,57

rencana yang sudah dibuat. Dengan begitu tujuan dari penganggarannya harus dipahami oleh yang merumuskan kebijakan anggaran, yakni anggaran wajib berbasis kinerja dan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Richard Goode, menjelaskan jika terdapat berbagai tujuan dari penganggaran, yakni;

1. Penjabaran struktur kerja dari kebijaksanaan yang sudah ditentukan.
2. Instrument dari kebijakannya, yang sebagai standar dari ekonomi dan efisiensi. Penganggaran adalah alat manajemen dan sekaligus menaeknismenya adalah alat control administrasi.
3. Instrument pengeontrolan hukum
4. Dokumen anggaran bisa menjadi sumber informasi untuk masyarakat luas tentang aktivitas yang sudah dilaksanakan, keputusan yang ditentukan dan refleksi yang muncul tentang aktivitas pembangunan.⁴⁰

Anggaran di samping merupakan wujud perencanaan bidang penggunaan uang ataupun dana, anggaran juga memiliki fungsi. Anggaran ditinjau dari disiplin ilmu yang mengkaji mengenai pentingnya fungsi anggaran, yaitu:

Pertama, dalam konsep ilmu keuangan Negara, fungsi anggaran yakni:

1. Merupakan alat perencanaan, yakni dengan adanya anggaran organisasi akan mengetahui apa yang perlu dilaksanakan dan bagaimanakah kebijakannya akan dibuat dan direalisasikan.
2. Merupakan alat kebijakan, yakni melalui anggaran kita bisa memutuskan tujuan atas kebijakannya.
3. Merupakan alat politik, yakni dengan anggaran kita bisa meninjau loyalitas pengelolaan dalam merealisasikan rencana yang sudah dibuat.

⁴⁰ Dadang Suwanda, *Peran Pengawasan DPRD*, PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 76

4. Merupakan alat koordinasi dan komunikasi, yakni dengan dokumen anggaran yang menyeluruh suatu divisi ataupun unit kerja ataupun departemen yang sebagai suborganisasi bisa memahami apa yang seharusnya dikerjakan dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh divisi ataupun departemen.
5. Merupakan alat penilai kinerja, yakni dikarenakan anggaran berwujud dokumen, maka anggaran menjadi ukuran yang jadi acuan apakah sebuah divisi sudah mencapai target baik berwujud pelaksanaan programnya ataupun terpenuhinya prinsip efisiensi anggaran.
6. Merupakan alat motivasi, maksudnya anggaran bisa dipakai menjadi alat komunikasi dan menjadikan nilai-nilai nominal yang tertera menjadi target realisasi.
7. Merupakan alat pengendalian, yakni dengan terdapatnya anggaran, organisasi sektor public bisa mencegah terdapatnya pengeluaran yang terlalu besar ataupun terdapatnya penggunaan dana yang tidak perlu.

Kedua, dari segi ilmu akuntansi sektor public, anggaran memiliki fungsi;

1. Otorisasi
2. Keomprehensif
3. Keutuhan, maksudnya seluruh penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum.
4. Non discretionary apropriasi, yakni banyaknya yang disetujui legislatif harus mempunyai manfaat secara ekonomi.
5. Periodik dan berkelanjutan

6. Akurat dan akuntabel

7. Jelas

8. Terbuka.

Pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, membutuhkan dana yang cukup dan selalu bertambah sejalan dengan meningkatnya keinginan public, aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut didapatkan dari kemampuan menggali sumber keuangan mandiri ditunjang oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sumber pembiayaan. Keuangan daerah adalah acuan untuk penentuan kapasitas dalam menjalankan tugas otonomim selain patokan lainnya misalnya kemampuan SDA, kondisi geografisnya, potensi daerah, dan peran masyarakatnya. Sehingga, pemerintah dalam mengatur anggaran keuangan daerah seharusnya mempunyai perencanaan dalam menjalankan pembangunan daerah.

Kabupaten atau kota dalam merencanakan pembagunan, meninjau sejarahnya, kabupaten atau kota sama halnya dengan tingkat provinsi. Di mana perencanaan di tingkat Kabupaten atau kota merupakan Properda dan sekarang disebut RPJM. Substansi dan teknik penyusunannya kurang lebih sama dengan yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Padahal seyogyanya semakin sempit daerah perencanaan, maki mungkin membuat rencana yang sifatnya special. Seyogyanya rencana berjangka menengah level kabupate dan kota, disamping lebih special juga bisa mengarah pada penentuan projek tahunan untuk kabupaten dan kota terkait.

Dimasa terakhir Orba, Properda juga ditindak lanjuti dengan penyusunan Sarlita. Diwaktu itu sudah ditentukan tujuan berdasar pada lokasi namun belum

diiringi dengan pembiayaan proyek. Sesudah era reformasi istilah yang dipakai untuk sarlita ialah Renstra. Sekarang ini istilah yang dipakai ialah RKPD. Disamping mayoritas kabupaten atau koya juga telah membuat RTRW yang bersifat lebih detail daripada RSTRP provinsi. Diluar kedua bentuk perencanaan tersebut, belum terdapat perencanaan lainnya yang dipraktekkan secara umum yang mencakup semua kabupaten. Bertolak belakang dengan yang terdapat di Kabupaten, kota telah mengenal bentuk perecanaan lainnya, khususnya yang terkait dengan tata ruang perkotaan. Sudah banyak kota yang membuat masterplan kota ataupun rencana induk tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota. Mulai tahun 1986, sudah dilaksanakan apa yang dinamakan dengan PPPKT yang menghasilkan PJM, yakni program pembangunan berjangka 5-6 tahun. PJM PPPKT tersebut telah menjabarkan proyek, dimana temoatnya, kapan pelaksanaannya, dan darimana kah sumber dananya.

Perencanaan model PPPKT disamping sifatya special sekaligus dilengkapi dengan rencana proyek untuk setiap tahun disertai dengan jumlah biaya yang diperlukan dan estimasi sumber dana untuk membiayai proyeknya. Namun yang disayangkan, PJM PPPKT cuma menyangkut daerah yang telah diklasifikasian menjadi kota, namun belum meliputi wilayah pedesaan.

APBD dalam kesejahteraan umum ialah mensejahterakan masyarakatnya. Artinya jika semua aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan segarusnya memperhatikan kemakmuran masyarakatnya. Seperti yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 paragraf ke empat, di mana Negara dalam menjalankan

pemerintahan Negara bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat disemua wilayah NKRI.

Salah satu ketentuan untuk memakmurkan masyarakatnya ialah permasalahan sistem keuangan Negara. Keuangan Negara adalah sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah dalam memakmurkan masyarakatnya. Pemda dalam menjalankan sistem keuangan Negara diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya secara otonomi. Sehingga, Pemda mempunyai hak untuk mengurus dan menata keuangannya sendiri untuk memakmurkan masyarakatnya. Seperti yang tertang pada UUD 1945 untuk dilaksanakan otonomi sebesar-besarnya dala struktuk NKRI.

Pemerintah umumnya mempunyai tiga fungsi khusus, yaitu fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitas biasanya lebih efektif dan efisien dilaksanakan pemerintah pusat, sementara fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan, kondisi, keadaan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan daerah jadi instrument yang amat pokok dalam menyelenggarakan otonomi daerah, khususnya dalam upaya meninjau kinerja pengelolaannya dihubungkan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kinerjanya bisa ditinjau dari mekanisme pembuatan APBD, realisasi dan penggunaannya dan bagaimanakah pertanggungjawabannya.

Transparasi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi sebesar-besarnya mengenai keuangan darah. Bertanggung jawab adalah bentuk kewajiban individu ataupun unit kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya

dan realisasi kebijakan yang diserahkan padanya dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Peraturan dalam aspek perencanaan bertujuan supaya semua mekanisme dalam menyusun APBD sebisa mungkin memperlihatkan dasar dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan umum, skala prioritas dan penentuan alokasi, dan distribusi sumber daya dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakatnya. Pada struktur pembangunan yang memiliki cakupan yang luas, perencanaan memiliki posisi pokok dalam menetapkan tujuan dan strategi dalam pembangunan.

APBD adalah sebuah perencanaan yang dilakukan Pemda dalam pembangunan daerah. Sehingga, perencanaan adalah langkah awal dari suatu proses manajemen, maka harus dilaksanakan secara cermat, tepat serta akurat, membuat rencana artinya menentukan sebuah tujuan dan menentukan alat dan langkah dalam meraih tujuan yang ditentukan.

Pemda dalam menyusun APBD, tak terlepas dari langkah perencanaan dan penganggaran. Sebab perencanaan dan penganggaran adalah dua langkah yang tak terpisahkan. Penganggaran dapat dibuat dengan dasar suatu perencanaan yang jadi dasar dalam pembuatannya, begitupun dengan perencanaan akan terealisasi apabila dikuatkan dengan anggaran yang disediakan. Sehingga perencanaan pembangunan yang sudah dibuat wajib jadi acuan dalam menyusun APBD. Rencana pembangunan daerah yang masing-masing daerah miliki adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007.

Mengenai RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Dalam UU tersebut, RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam periode 20 tahun yang mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah, kemudian dijelaskan dalam RPJMD dalam 5.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dipaparkan kondisi serta hasil penelitiannya serta menjabarkannya. penjelasan yang ada pada bab ini adalah mengenai gambaran umum Kabupaten Rembang dari beragam aspek, tahap penyusunan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya meliputi tahap perancangan, pembahasan serta penetapan, dan factor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda itu.

A. Diskripsi Data

1. Wilayah Pemerintahan

Kecamatan	Ibu Kota Kec	Des a	Keluraha n	Rukun Tetangg a	RukuWarga/Dus un
Sumber	Sumber	18	-	247	73
Bulu	Bulu	18	-	177	48
Gunem	Gunem	16	-	170	33
Sale	Sale	15	-	225	62
Sarang	Kalipang	23	-	253	63
Sedan	Sedan	21	-	241	75
Pamotan	Pamotan	23	-	252	75
Sulang	Sulang	21	-	267	76
Kaliori	Tambakagun g	23	-	264	70
Rembang	Leteh	27	7	468	119

Pancur	Pancur	23	-	165	51
Kragan	Balungmulyo	27	-	280	86
Sluke	Sluke	14	-	155	43
Lasem	Soditan	20		226	85
JUMLAH		294	7	3390	959



2. Visi Misi Kabupaten Rembang 2019

Visi Kabupaten Rembang

Terciptanya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, dengan Kenaikkan Perekonomian serta SDM, yang berdasarkan Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat serta Kewirausahaan

Misi Kabupaten Rembang

1. Menciptakan pemerintahan yang responsif, terbuka, partisipatif serta berkeadilan berdasarkan pedoman pemerintahan yang amanah.
2. Membentuk kemandirian ekonomi serta usaha pengentasan kemiskinan berdasarkan sumber daya daerah, serta pemberdayaan masyarakat, dan menjamin kelestarian lingkungan hidup
3. Menaikkan investasi dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif.
4. Meneruskan pembangunan prasarana yang merata serta bermutu dan berdimensi kedaerahan.
5. Menaikkan mutu layanan kesehatan serta pendidikan yang mudah dijangkau untuk seluruh kelas masyarakat, terutama pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas mengembangkan budaya politik, lokal pemerintahan, serta sosial, meningkatkan dan usaha pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

7. Menciptakan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga yang berbasis pertanian dan perikanan.

Dinas daerah adalah aspek penyelenggara otonomi daerah. Dinas daerah diciptakan sesuai kepentingan daerah yang mengetahui peluang daerah yang dikembangkan. Dinas daerah diketuai seorang kepala dinas yang ada dinaungan serta memiliki tanggung jawab pada Bupati lewat Sekretaris Daerah.

Mengenai posisi, tugas, serta fungsi, struktur organisasi serta pengaturan kerja dinas daerah Kabupaten Rembang. Dinas Daerah terdiri atas :

1. Disdikpora
2. Disbudpar
3. Dinkes
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
5. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang
9. Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
11. Dinas Pertanian dan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi Informatika

15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

16. Dinas Kelautan dan Perikanan

17. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Badan Teknis Daerah adalah aspek penunjang tugas Bupati. Badan Teknis Daerah yang berwujud lembaga yang diketuai seorang Kepala lembaga, yang berwujud Inspektorat diketuai Inspektur, yang berwujud kantor diketuai kepala kantor, yang berwujud satuan diketuai kepala satuan, serta yang berupa rumah sakit diketuai direktur. Struktur organisasi Badan Teknis Daerah, meliputi:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Inspektorat
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah
7. BKD
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah serta pasal 364 UU No 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD bila DPRD kabupaten/kota adalah badan perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya adalah aspek pelaksana pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang meliputi anggota partai politik peserta unsur pelaksana pemerintahan mempunyai 3 fungsi pokok yakni fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2				
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran : 2019								
Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan						
Organisasi	: 4 . 04 . 01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01 . 01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KENDAJA (Kuantitatif)	Tahun n			JUMLAH	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	Jumlah 8 = 5 + 6 + 7	
4.04 - 4.04.1 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	826.742.000,00	802.796.000,00	0,00	1.629.538.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Rembang	12 bulan	388.200.000,00	400.000,00	0,00	388.600.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rembang	12 bulan	2.200.000,00	166.800.000,00	0,00	169.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Melaksanakan	Kabupaten Rembang	12 bulan	436.342.000,00	134.596.000,00	0,00	570.938.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 01 - 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	26.100.000,00	236.950.000,00	4.950.000,00	268.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Rembang	1 paket	0,00	50.000,00	4.950.000,00	5.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Rembang	4 lokasi	26.100.000,00	42.400.000,00	0,00	68.500.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Rembang	90 kendaraan	0,00	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Kantor	Kabupaten Rembang	6 kegiatan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Kantor	Kabupaten Rembang	5 kegiatan	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 02 - 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air	Kabupaten Rembang	3 kegiatan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

4.04.4.04.1.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Rembang	100 %	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	9.600.000,00	35.400.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten Rembang	1 kegiatan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten Rembang	2 kegiatan	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Rembang	4 kegiatan	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06.08	Penyusunan Renstra, Renja	Kabupaten Rembang	40 buku	9.600.000,00	1.400.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.06.09	Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran	Kabupaten Rembang	2 kegiatan	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		13,53 %	1.790.600.000,00	1.959.400.000,00	0,00	3.750.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.01	Remediasi Data dan Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kabupaten Rembang	100 %	1.500.000,00	45.500.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.02	Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Rembang	300 WYWR	501.050.000,00	370.750.000,00	0,00	871.800.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.05	Koordinasi dan Verifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Rembang	75 %	0,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.06	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kabupaten Rembang	90 %	685.230.000,00	350.850.000,00	0,00	1.036.080.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.07	Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Rembang	90 %	9.000.000,00	234.500.000,00	0,00	243.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.08	Sosialisasi dan Pembekalan terhadap Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kabupaten Rembang	13000 orang	436.320.000,00	238.680.000,00	0,00	675.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.10	Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Rembang	15 SKPD	157.500.000,00	369.500.000,00	0,00	527.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.07.12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Kabupaten Rembang	90 %	0,00	322.820.000,00	0,00	322.820.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP	2.110.080.000,00	3.361.646.330,00	4.790.948.570,00	10.263.575.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.01	Validasi dan Kompleksi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda	Kabupaten Rembang	1 paket	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.02	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ peserta	Kabupaten Rembang	1 tahun	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.04	Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Rembang	1 kegiatan	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.06	Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Kabupaten Rembang	12 bulan	225.500.000,00	38.375.000,00	0,00	264.875.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Rembang	113 buku	21.650.000,00	68.350.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.09	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Rembang	60 buku	20.900.000,00	21.100.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Rembang	451 buku	35.250.000,00	49.750.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.11	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kabupaten Rembang	1 paket	21.900.000,00	55.600.000,00	0,00	77.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.12	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Rembang	100 %	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.13	Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kabupaten Rembang	40 SKPD	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.14	Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan	Kabupaten Rembang	40 SKPD	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.15	Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi	Kabupaten Rembang	40 SKPD	21.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.17	Fasilitasi E-Audit dan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kabupaten Rembang	1 tahun	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.18	Fasilitasi Konversi Data Aset Akuntansi Aset Tetap	Kabupaten Rembang	18 buku	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.19	Penyusunan Laporan Akuntansi Pemukiman dan Belanja	Kabupaten Rembang	12 buku	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.21	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Rembang	100 %	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

4.04.4.04.1.08.22	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kabupaten Rembang	100 %	64.800.000,00	170.200.000,00	10.000.000,00	245.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kabupaten Rembang	100 %	64.950.000,00	195.050.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.24	Facilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Verifikasi Anggaran	Kabupaten Rembang	100 %	171.600.000,00	188.400.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.25	Pengelolaan kas daerah	Kabupaten Rembang	100 %	182.400.000,00	197.600.000,00	0,00	380.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.26	Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran	Kabupaten Rembang	100 %	35.650.000,00	114.350.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.27	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	12 bulan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.28	Pengelolaan Asap Keuangan Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	12 bulan	35.000.000,00	52.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.29	Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rembang Kabupaten Rembang	12 bulan	45.050.000,00	323.950.000,00	31.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.30	Kompilasi dan Validasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan	Rembang Kabupaten Rembang	48 SKPD	17.750.000,00	66.250.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.31	Penelitian dan Verifikasi Susut Penyediaan Dana dan Anggaran Kas	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	25.500.000,00	67.500.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.32	Facilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyusunan Anggaran	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	33.950.000,00	47.050.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.33	Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	47.500.000,00	137.500.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.34	Sosialisasi Perencanaan tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	48 SKPD	76.700.000,00	188.300.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.35	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	77.250.000,00	117.750.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.36	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	33.200.000,00	31.800.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.38	Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	48 SKPD	7.050.000,00	20.050.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.39	Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	60 buku	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.40	Pengelolaan Benda-Benda Berharga	Rembang Kabupaten Rembang	4 kegiatan	40.200.000,00	8.800.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.41	Pengelolaan Asap dan Asap Barang	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	56.200.000,00	32.800.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.42	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	63.000.000,00	27.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.43	Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/Kegiatan Pemerintah Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	60 buku	97.330.000,00	117.670.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.44	Facilitasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	20 buku	12.340.000,00	7.660.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.45	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	20 buku	14.400.000,00	5.600.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.46	Facilitasi Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	2.520.000,00	197.531.330,00	4.749.948.670,00	4.950.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.47	Pengamanan Barang Daerah (Pensertifikatan Tanah)	Rembang Kabupaten Rembang	40 bidang	38.750.000,00	191.250.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.48	Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Perjualan	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	57.600.000,00	12.400.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.49	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	1 kegiatan	5.250.000,00	44.750.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	12 bulan	4.800.000,00	25.200.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.51	Penyenggaraan Inventarisasi, Pendataan dan Sensus Barang Daerah (Aplikasi SIMBADA)	Rembang Kabupaten Rembang	48 SKPD	218.140.000,00	51.860.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.54	Facilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	100 %	44.900.000,00	10.300.000,00	0,00	55.200.000,00	0,00
4.04.4.04.1.08.56	Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rembang Kabupaten Rembang	48 SKPD	11.000.000,00	4.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

4.04 - 4.04.1 - 08 - 57	Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah	Kabupaten Rembang	40 SKPD	57.000.000,00	13.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
4.04 - 4.04.1 - 08 - 58	Fasilitas Perbaikan Barang Daerah	Kabupaten Rembang	40 SKPD	123.000.000,00	11.000.000,00	0,00	134.000.000,00	0,00
Jumlah				4.764.022.000,00	6.411.192.330,00	4.795.898.670,00	15.971.113.000,00	0,00

Rembang, 15 May 2019
PENGGUNA ANGGARAN

MUSTAIN, SH, MM
 NIP. 19661204 199303 1 004

Formulir RKA 090.12

Halaman 5



4. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah)




5. APBD Kabupaten Rembang 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019			
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.765.139.506,07	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	291.455.438,07	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.403.500,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.000.000,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	400.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.01.07	Hotel Midei Tiga	90.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.01.08	Hotel Midei Dua	40.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.01.09	Hotel Midei Satu	25.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.500.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	200.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.02.05	Katering	2.370.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.02.06	Warung	30.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.03	Pajak Hiburan	200.000,00	
4.1.1.03.32	Pengadilan Hiburan/Musik/Tari/Budaya	20.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.03.07	Karaoke	240.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.03.20	Permainan Play Station/Video Game	200.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.03.22	Hiburan Lainnya	30.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.04	Pajak Reklame	800.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	400.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.04.02	Reklame Kain	190.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	210.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	24.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.07	Pajak Parkir	20.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	20.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	200.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	200.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3



NOMOR URAT	URAIAN		JUMLAH		DAFTAR HUKUM
	1	2	3	4	
4.2.1.20		Pajak Sengaja Barang Mewah		7.000.000,00	
4.2.1.20.01		Pajak Sengaja Barang Mewah		7.000.000,00	
4.2.1.20.02		Pajak Bea Perolehan Hal-Hal Takasi dan Bangunan (PPHTB)		9.983.750.000,00	
4.2.1.20.03		Bea Perolehan Hal-Hal Takasi dan Bangunan (PPHTB)		9.983.750.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011
4.2.1.21		Pajak Hibah dan Sukat Logam dan Bijih		49.635.200.000,00	
4.2.1.21.01		Buku Hibah		18.964.250.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.02		Bekas		4.500.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.03		Tanah		12.000.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.04		Pajak Kuarita		990.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.05		Tanah Orang		400.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.06		Pajak		100.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.07		Tanah Liris		300.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.1.21.08		Lendir Bujur Selatan		70.000.000,00	
4.2.1.21.09		Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan		12.000.000.000,00	
4.2.1.21.01		Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan		12.000.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2011
4.2.2		Hasil Retribusi Daerah		23.258.499.000,00	
4.2.2.01		Retribusi Jasa Umum		6.293.210.000,00	
4.2.2.01.01		Retribusi Pelayanan Kebersihan		200.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.02		Retribusi Pelayanan Pemertajahan/Perawatan		400.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.03		Retribusi Pelayanan Pemertajahan dan Penghapusan Hukuk		10.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.04		Retribusi Pelayanan Pajak @ Tengg. Jalan Umum		200.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.05		Retribusi Pelayanan Pasar		2.776.736.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.06		Retribusi Pelayanan Kesehatan Beresiko		500.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.01.07		Retribusi Pengendalian Hama/Toxikologi		900.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02		Retribusi Jasa Usaha		18.994.679.000,00	
4.2.2.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		4.872.840.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.02		Retribusi Pasar (Jasa/Perijinan)		100.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.03		Retribusi Tempat Pelebaran		15.046.810.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.04		Retribusi Terminal		203.179.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.05		Retribusi Tempat Hiburan Publik		91.200.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.06		Retribusi Rumah Pening. Mewah		49.020.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.07		Retribusi Tempat Adanya dan Utilisasi		1.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.08		Retribusi Pelayanan Prasarana. Fasilitas Umum		96.227.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.09		Retribusi Retribusi. Yacht		1.100.000,00	
4.2.2.02.10		Retribusi Lain Melainkan Bangunan		1.100.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
4.2.2.02.11		Retribusi Lain. Trippak		20.786.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011

Disahkan oleh BUNDAKUNDA HUKUM 2010 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung 2

2010-2012

NOMOR URAT	URAIAN		JUMLAH		DAFTAR HUKUM
	1	2	3	4	
4.2.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.000.000.000,00	
4.2.3.01		Bagian Laba dari Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah. BUMDesa/BUMDes		4.500.000.000,00	
4.2.3.01.01		Perusahaan Daerah		4.500.000.000,00	Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2011
4.2.3.01.02		Bagian Laba dari Perusahaan Daerah pada Perusahaan		0,00	
4.2.3.01.03		Perbankan		0,00	
4.2.3.01.04		Lain-lain		141.500.000,00	
4.2.3.02		Lain-lain Pengelolaan Aset Daerah yang Tak Berwujud		20.000.000,00	
4.2.3.02.01		Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Tak Berwujud		20.000.000,00	
4.2.3.02.01.01		Penghasilan. Sisa. Rebut		20.000.000,00	Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2008
4.2.3.02.01.02		Perencanaan. Jasa. Jasa		0,00	
4.2.3.02.01.03		Jasa. Jasa. Jasa. Jasa		0,00	
4.2.3.02.01.04		Jasa. Jasa. Jasa. Jasa		0,00	
4.2.3.02.01.05		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.06		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.07		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.08		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.09		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.10		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.11		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.12		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.13		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.14		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.15		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.16		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.17		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.18		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.19		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.20		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.21		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.22		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.23		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.24		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.25		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.26		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.27		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.28		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.29		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	
4.2.3.02.01.30		Perencanaan. Sisa. Rebut		0,00	

Disahkan oleh BUNDAKUNDA HUKUM 2010 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung 2

2010-2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		DAFTAR RUJUKAN
		1	2	
4.2.1.01.01	Bag. Head Dan Perencanaan Fungsional		24.847.000,00	
4.2.1.01.02	Bag. Head Dan Perencanaan Umum		1.386.000,00	
4.2.1.01	Dana Alokasi Umum		792.756.207.000,00	
4.2.1.01.01	Dana Alokasi Umum		792.756.207.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2	Dana Transfer Monev		493.767.000.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Khusus Fiskal		47.493.667.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Khusus Fiskal Penunjang		18.899.461.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.02	Dana Alokasi Khusus Fiskal Kesehatan		8.467.763.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.03	Dana Alokasi Khusus Fiskal Program Jalin		15.071.607.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.04	Dana Alokasi Khusus Fiskal Di Wilayah dan Peryataan Lingkungan		4.749.876.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.05	Dana Alokasi Khusus Fiskal Kesehatan dan Keluarga		686.160.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.06	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertanian		3.147.146.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.07	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan		2.060.365.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.08	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pendidikan dan Kebudayaan		1.122.405.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.09	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		1.682.208.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.10	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		1.625.281.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.11	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		2.751.675.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.12	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		2.236.209.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.13	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		798.176.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.14	Dana Alokasi Khusus Fiskal Pertambangan dan Energi		3.524.628.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.15	Dana Alokasi Khusus Non Fiskal		176.276.993.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Tunjangan Pribadi Uang PBI Daerah (Dana Pribadi)		124.957.339.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.02	Dana Tunjangan Pribadi Uang PBI Daerah (Dana Pribadi)		376.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.03	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)		14.794.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.04	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Keluarga Berkualitas (BOKB)		18.180.799.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.05	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		1.074.196.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017
4.2.2.01.06	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan		2.751.400.000,00	
4.2.2.01.07	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesehatan dan Tumbuhan (Monev)		498.000.000,00	
4.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH		969.849.213.000,00	
4.2.1	Pendapatan Hibah		58.412.000.000,00	
4.2.1.01	Pendapatan Hibah Dana Perimbangan		57.557.000.000,00	
4.2.1.01.01	Pemilihan		57.557.000.000,00	
4.2.1.01.02	Pendapatan Hibah Dana Kelengkapan Penyelenggaraan		666.100.000,00	
4.2.1.01.03	Kategori Insentif Penyelenggaraan		189.343.000,00	

Revisi: 000 | DOKUMEN HUKUM 2016 | KEMENTERIAN, BUREAU DAN PERUSAHAAN

2016-05-01

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		DAFTAR RUJUKAN
		1	2	
4.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Proceed dari Pemeliharaan Sarana Lintas		90.000.000.000,00	
4.3.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Proceed		90.000.000.000,00	
4.3.1.01.01	Bag. Head Dan Pajak Kendaraan Bermotor		17.000.000.000,00	
4.3.1.01.02	Bag. Head Dan Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan		18.000.000.000,00	
4.3.1.01.03	Bag. Head Dan Pajak Bumi dan Bangunan Non Perumahan		30.000.000.000,00	
4.3.1.01.04	Bag. Head Dan Pajak Air Permukaan		10.000.000,00	
4.3.1.01.05	Bag. Head Dan Pajak Rokok		24.000.000.000,00	
4.3.1.01.06	Dana Penjualan dan Operasi Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.07	Dana Hibah		128.000.000.000,00	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2017
4.3.1.01.08	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.09	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.10	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.11	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.12	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.13	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.14	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.15	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.16	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.17	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.18	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.19	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.20	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.21	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.22	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.23	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.24	Dana Hibah		128.000.000.000,00	
4.3.1.01.25	Dana Hibah		128.000.000.000,00	

Revisi: 000 | DOKUMEN HUKUM 2016 | KEMENTERIAN, BUREAU DAN PERUSAHAAN

2016-05-01

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		DAFTAR ISIAN
		1	2	
9.1.1.01.04	Terdapat Pengisian Bagi Baru PBI		474.340.000,00	
9.1.1.01.05	Terdapat Pengisian Gula PBI		124.427.520.000,00	
9.1.1.02	Bekas Terdaftar Pengisian PBI		40.264.963.273,00	
9.1.1.02.01	Terdapat Pengisian Berdasarkan Bekas Kerja		40.264.963.273,00	
9.1.1.03	Bekas Pemrosesan lainnya Pemrosesan dan anggota DPRK serta BUKA/BAK		12.210.000.000,00	
9.1.1.03.01	Terdapat Pemrosesan Baku PBI		5.076.000.000,00	
9.1.1.03.02	Data Operational Ketersediaan		1.000.000.000,00	
9.1.1.03.04	Terdapat Baku		1.407.000.000,00	
9.1.1.03.05	Terdapat Transmisi		4.400.000.000,00	
9.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		2.532.000.000,00	
9.1.1.04.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		2.532.000.000,00	
9.1.1.04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		2.587.000.000,00	
9.1.1.04.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		2.587.000.000,00	
9.1.2	Bekas Bunga		2.131.000.000,00	
9.1.2.01	Bunga Uang Piutang		1.131.432.000,00	
9.1.2.02.01	Bunga Uang Piutang Hasil Lembaga Keuangan Bank		1.131.432.000,00	
9.1.3	Bekas Pajak		40.264.963.273,00	
9.1.3.01	Bekas Pajak Badan Lembaga/Organisasi		40.264.963.273,00	
9.1.3.02.01	Bekas Pajak Badan Lembaga/Organisasi		40.264.963.273,00	
9.1.4	Bekas Bantuan Sosial		7.289.400.000,00	
9.1.4.01	Bekas Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Tidakprofit/Religius		7.289.400.000,00	
9.1.4.02.01	Bekas Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Tidakprofit/Religius		7.289.400.000,00	
9.1.5	Bekas Bagi Hasil Pajak (Korporasi/Keluarga/Kelu dan Pemerintah Desa)		12.994.470.000,00	
9.1.5.01	Bekas Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa		9.628.025.000,00	
9.1.5.02.01	Bekas Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa		9.628.025.000,00	
9.1.5.03	Bekas Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		3.366.445.000,00	
9.1.5.03.01	Bekas Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		3.366.445.000,00	
9.1.6	Bekas Bantuan Keuangan kepada Persepsi/Korporasi/Kelu dan Pemerintah Desa dan Pihak Publik		300.229.390.000,00	
9.1.6.01	Bekas Bantuan Keuangan kepada Persepsi/Korporasi/Kelu dan Pemerintah Desa dan Pihak Publik		300.229.390.000,00	
9.1.6.02.01	Bekas Bantuan Keuangan kepada Persepsi/Korporasi/Kelu dan Pemerintah Desa dan Pihak Publik		300.229.390.000,00	

Indikator: 001 (Dibaca) 002 (Dibaca) 003 (Dibaca) 004 (Dibaca) 005 (Dibaca) 006 (Dibaca) 007 (Dibaca) 008 (Dibaca) 009 (Dibaca) 010 (Dibaca)

Halaman 3

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		DAFTAR ISIAN
		1	2	
9.1.7.01	Bekas Bantuan Keuangan Pihak Publik		1.000.000.000,00	
9.1.7.02.01	Bekas Bantuan Keuangan Pihak Publik		1.000.000.000,00	
9.1.8	Bekas Tindak Tertugas		1.000.000.000,00	
9.1.8.01	Bekas Tindak Tertugas		1.000.000.000,00	
9.1.8.02.01	Bekas Tindak Tertugas		1.000.000.000,00	
9.2	BELANJA LANGSUNG		685.075.912.000,00	
9.2.1	Bekas Pegawai		170.511.948.000,00	
9.2.1.01	Honorarium PBI		30.700.000.000,00	
9.2.1.02.01	Honorarium PBI		30.700.000.000,00	
9.2.1.02.02	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.070.000.000,00	
9.2.1.02.03	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		207.249.000,00	
9.2.1.03.01	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		1.000.000.000,00	
9.2.1.03.02	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		4.277.572.000,00	
9.2.1.03.03	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		8.022.000.000,00	
9.2.1.03.04	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		1.000.000.000,00	
9.2.1.03.05	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.06	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.07	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.08	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.09	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.10	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.11	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.12	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.13	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.14	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.15	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.16	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.17	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.18	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.19	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.20	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.21	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.1.03.22	Honorarium PBI/Insentif Pegawai Berprestasi		10.000.000,00	
9.2.2	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.01	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.01	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.02	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.03	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.04	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.05	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.06	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.07	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.08	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.09	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.10	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.11	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.12	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.13	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.14	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.15	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.16	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.17	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.18	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.19	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.20	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.21	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.22	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.23	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.24	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.25	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.26	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.27	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.28	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.29	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	
9.2.2.02.30	Bekas Bantuan dan Jasa		514.563.964.000,00	

Indikator: 001 (Dibaca) 002 (Dibaca) 003 (Dibaca) 004 (Dibaca) 005 (Dibaca) 006 (Dibaca) 007 (Dibaca) 008 (Dibaca) 009 (Dibaca) 010 (Dibaca)

Halaman 7

NOMOR URAT	URUTAN	Jumlah	DAFTAR BUKAN
9.2.2.01.01	Buku Diklat	6.177.000,00	
9.2.2.01.02	Buku Lain	2.041.000,00	Peraturan Bupati Bontang
9.2.2.01.03	Buku untuk tugas khusus dan buku khusus	227.000,00	
9.2.2.01.04	Buku pengajaran untuk pendidikan khusus	2.074.676,00	Peraturan Bupati Bontang
9.2.2.01.05	Buku untuk keperluan khusus	170.000,00	
9.2.2.01.06	Buku pelajaran dan buku lain	20.000,00	
9.2.2.01.07	Buku pengajaran dan pelajaran lain	194.102,279,00	
9.2.2.01.08	Buku pengajaran dan pelajaran umum tinggi	202.279,000,00	
9.2.2.01.09	Buku pengajaran dan pelajaran menengah pertama	2.700,000,00	
9.2.2.01.10	Buku pengajaran dan pelajaran lain tinggi	12.225,000,00	
9.2.2.01.11	Buku pelajaran umum	27.028,440,00	
9.2.2.01.12	Buku bahan bacaan/kegiatan lain lainnya	198.731,000,00	
9.2.2.01.13	Buku transportasi	894.000,000,00	
9.2.2.01.14	Buku kesehatan	10.720,000,000,00	
9.2.2.01.15	Buku bahan buku bangunan	1.000,000,000,00	
9.2.2.01.16	Buku bahan/kegiatan lainnya	400.000,000,00	
9.2.2.01.17	Buku bahan/kegiatan lainnya	67.000,000,00	
9.2.2.01.18	Buku bahan/kegiatan lainnya	3.000,000,000,00	
9.2.2.01.19	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.20	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.21	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.22	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.23	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.24	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.25	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.26	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.27	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.28	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.29	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	
9.2.2.01.30	Buku bahan/kegiatan lainnya	40.000,000,00	

Indikator yang menunjukkan hasil dari kegiatan, standar dan indikator

Indikator 1

NOMOR URAT	URUTAN	Jumlah	DAFTAR BUKAN
9.2.2.01	Buku dan lain-lain	20.000,000,00	
9.2.2.01.01	Buku Teks	100.000,000,00	
9.2.2.01.02	Buku Lain	200.000,000,00	
9.2.2.01.03	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.04	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.05	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.06	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.07	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.08	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.09	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.10	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.11	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.12	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.13	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.14	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.15	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.16	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.17	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.18	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.19	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.20	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.21	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.22	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.23	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.24	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.25	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.26	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.27	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.28	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.29	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.30	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.31	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.32	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.33	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.34	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.35	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.36	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.37	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.38	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.39	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.40	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.41	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.42	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.43	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.44	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.45	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.46	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.47	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.48	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.49	Buku Lain	10.000,000,00	
9.2.2.01.50	Buku Lain	10.000,000,00	

Indikator yang menunjukkan hasil dari kegiatan, standar dan indikator

Indikator 1

NOMOR URUT	URUTAN	JUMLAH		DAFTAR RUJUKAN
		1	2	
9.2.2.01.07	Bidang Pengujian dan Pengujian		16.700.000,00	
9.2.2.01.08	Bidang Penelitian dan Pengembangan		147.734.000,00	
9.2.2.02	Bidang Kerja dan Pengabdian		2.140.000.000,00	
9.2.2.02.01	Bidang Kerja		2.750.000.000,00	
9.2.2.02.02	Bidang Pengabdian		2.075.071.441,00	
9.2.2.02.03	Bidang Pengabdian		424.949.829,00	
9.2.2.03	Bidang Jasa Kuratif/Kelembagaan/Kelembagaan		1.604.425.000,00	
9.2.2.03.01	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		965.000.000,00	
9.2.2.03.02	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		105.700.000,00	
9.2.2.03.03	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		532.075.000,00	
9.2.2.03.04	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		1.000.000,00	
9.2.2.03.05	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		35.700.000,00	
9.2.2.03.06	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		1.263.247.070,00	
9.2.2.04.01	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		228.700.000,00	
9.2.2.04.02	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		5.100.000,00	
9.2.2.04.03	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		28.000.000,00	
9.2.2.04.04	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		300.000.000,00	
9.2.2.04.05	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		26.075.000,00	
9.2.2.04.06	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		962.000.000,00	
9.2.2.04.07	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		138.000.000,00	
9.2.2.04.08	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		8.026.000,00	
9.2.2.04.09	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		6.000.000,00	
9.2.2.04.10	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		4.400.000,00	
9.2.2.04.11	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		5.000.000,00	
9.2.2.04.12	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		25.000.000,00	
9.2.2.04.13	Bidang Jasa Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan		25.075.007.070,00	
9.2.2.05.01	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		1.000.000,00	
9.2.2.05.02	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		15.000.000,00	
9.2.2.05.03	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		1.000.000,00	
9.2.2.05.04	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.05.05	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		999.200.000,00	
9.2.2.05.06	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		9.999.000.000,00	
9.2.2.05.07	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		1.000.000.000,00	
9.2.2.05.08	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		100.000.000,00	

Indikator yang menunjukkan hasil dari kegiatan, standar dan indikator

Halaman 11

NOMOR URUT	URUTAN	JUMLAH		DAFTAR RUJUKAN
		1	2	
9.2.2.12.01	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		90.000.000,00	
9.2.2.12.02	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		177.000.000,00	
9.2.2.12.03	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		100.000.000,00	
9.2.2.12.04	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		1.000.000.000,00	
9.2.2.12.05	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		100.000.000,00	
9.2.2.12.06	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		100.000,00	
9.2.2.12.07	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.08	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.09	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.10	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.11	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.12	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.13	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.14	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.15	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.16	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.17	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.18	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.19	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.20	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.21	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.22	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.23	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.24	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.25	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.26	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.27	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.28	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.29	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.30	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.31	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.32	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.33	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.34	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.35	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.36	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.37	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.38	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.39	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.40	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.41	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.42	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.43	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.44	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.45	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.46	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.47	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.48	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.49	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	
9.2.2.12.50	Bidang Mula-mula dan Mula-mula		10.000.000,00	

Indikator yang menunjukkan hasil dari kegiatan, standar dan indikator

Halaman 11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4

REKAM-AMBIEN BERKUALITAS TERAKREDITASI BERKUALITAS, BERKUALITAS, BERKUALITAS DAN BERKUALITAS

Halaman 12



6. Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Reses merupakan data yang menggambarkan tentang bagaimana anggota DPRD dalam menampung aspirasi rakyat.

7. Pengawasan DPRD Kabupaten Rembang

Pengawasan Anggota DPRD merupakan salah satu fungsi DPRD dalam meninjau realisasi anggaran atau menyerap aspirasi rakyat.

8. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Rembang

DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 totalnya 45 anggota yang tergolong pada fraksi. Fraksi adalah pengkategorian anggota DPRD menurut partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD agar memaksimalkan penyelenggaraan fungsi dan kekuasaan serta tugas DPRD beserta hak dan kewajiban peserta DPRD.

Tabel 3. Daftar Anggota DPRD Kabupaten Rembang 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR PARPOL
1.	H. Majid Kamil MZ	Ketua	PPP
2.	H.Gunasih, S.E	Wakil Ketua	DEMOKRAT
3.	M.Bisri Cholil Laquf	Wakil Ketua	PKB
4.	Sumarsih	Anggota	PDIP
5.	Mokhamad Zaenuri	Anggota	PPP
6.	Sulistyo Weti Ariani	Anggota	PPP
7.	Zaimul Umam NS	Anggota	PPP
8.	Mohammad Ansori	Anggota	PPP

9.	H. Supadi	Anggota	PPP
10.	Nur Hasyim	Anggota	PPP
11.	Sugiharto	Anggota	PPP
12.	H.M.Mursyid, ST	Anggota	PPP
13.	Henry Purwoko, S.Pd	Anggota	PPP
14.	Eka Siwa Kartika	Anggota	Demokrat
15.	Edi Kartono, S.Pd.,M.H	Anggota	Demokrat
16.	H. Islahuddin	Anggota	Demokrat
17.	Imro'atus Solikhah, S.E.,M.H	Anggota	Demokrat
18.	H.Harno, S.E	Anggota	Demokrat
19.	Mugiyarto, S.T	Anggota	Demokrat
20.	Hj.Hikmah Purnamawati	Anggota	Demokrat
21.	Mohammad Imron	Anggota	PKB
22.	Ilyas	Anggota	PKB
23.	H.Sholeh, BA	Anggota	PKB
24.	H. Subawoto	Anggota	PKB
25.	Mohammad Asnawi, S.Pdi	Anggota	PKB
26.	Donny Kurniawan, S.E.,M.M	Anggota	PDIP
27.	Jasmani	Anggota	PDIP

28.	Widodo	Anggota	PDIP
29.	Nanik Sri Sundari	Anggota	PDIP
30.	Heri Kurniawan, S.E	Anggota	GERINDRA
31.	Puji Santoso,S.H.,M.H	Anggota	GERINDRA
32.	H.Chasanuddin	Anggota	GERINDRA
33.	Ayu Ardiyah Mayasari	Anggota	GERINDRA
34.	H. Yudianto, SH	Anggota	GERINDRA
35.	H. Ismari, S.H	Anggota	GOLKAR
36.	Gatot Paeran,S.H.,M.Si	Anggota	GOLKAR
37.		Anggota	GOLKAR
38.	Frida Iriani	Anggota	NASDEM
39.	Ali Ircham, S.T	Anggota	NASDEM
40.	Sustiyono	Anggota	NASDEM
41.	Sahningsih, S.E	Anggota	PAN
42.	Sukarmain	Anggota	PAN
43.	Nur Jannah	Anggota	HANURA
44.	Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd	Anggota	HANURA
45.	Joko Suprihadi, S.H	Anggota	PKS

9. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang

a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD memiliki tugas antara lain :

1. Mengetuai rapat serta menarik kesimpulan hasil sidang dalam pemilihan kebijakan
2. Merancang susunan kerja serta melakukan alokasi kerja dari ketua dengan wakil ketua
3. Sebagai uru bicara DPRD
4. Menyelenggarakan serta memasyarakatkan putusan DPRD
5. Melakukan konsultasi dengan Bupati serta lembaga pemerintah yang lain berdasarkan keputusan DPRD
6. Mewakili DPRD ataupun instrumen kelengkapan DPRD di pengadilan
7. Menyelenggarakan putusan DPRD berkaitan pada penentuan sanksi serta rehabilitasi anggota berdasarkan ketetapan UU
8. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugasnya pada Rapat Paripurna DPRD

b. Komisi DPRD Kabupaten Rembang

1. Komisi I Bidang Pemerintahan meliputi :
 - a) Pemerintahan
 - b) Ketentraman serta ketertiban masyarakat
 - c) Informatika / komunikasi dan pengelola data elektronik
 - d) Hukum/perundang-undangan serta HAM

- e) Kepegawaian/Aparatur
 - f) Perizinan
 - g) Organisasi sosial politik
 - h) Organisasi sosial
 - i) Kemasyarakatan
 - j) Pemberdayaan masyarakat desa
2. Komisi II Bidang Bidang Perekonomian Dan Keuangan
- a) Perdagangan
 - b) Perindustrian
 - c) Pertanian
 - d) Perikanan dan kelautan
 - e) Peternakan
 - f) Perkebunan
 - g) Kehutanan
 - h) Pengadaan pangan/logistik
 - i) Koperasi dan UKM
 - j) Perbankan
 - k) Penanaman modal
 - l) Keuangan daerah
 - m) Perpajakan
 - n) Retribusi
 - o) Perusahaan daerah dan usaha patungan
 - p) Pertanahan Aset daerah

- q) Komisi II Bidang Bidang Perekonomian Dan Keuangan
3. Komisi III Bidang Pembangunan
- a) Pembangunan prasarana wilayah
 - b) Perumahan dan pemukiman
 - c) Tata ruang
 - d) Sumber daya air
 - e) Perhubungan
 - f) Pertambangan dan energi dan lingkungan hidup
 - g) Perencanaan pembangunan
4. Komisi IV Bidang Pemsyarakatan
- a) Agama
 - b) Ketenagakerjaan
 - c) Pendidikan
 - d) Ilmu pengetahuan & teknologi
 - e) Kepemudaan & olahraga
 - f) Kebudayaan
 - g) Pariwisata
 - h) Sosial
 - i) Kesehatan dan keluarga berencana
 - j) Peranan wanita
 - k) Transmigrasi
 - l) Museum dan cagar budaya
 - m) Arsip dan perpustakaan

- n) Penanggulangan bencana
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Anggaran
- e. Badan Kehormatan
- f. Badan Pembentukan Perda

B. Peran Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dari Partai Amanat Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2019

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perancangan APBD berlandaskan dari rencana yang sudah ditentukan dulu sebelumnya, tentang program serta aktivitas yang hendak diselenggarakan. Jika dipandang dari sudut pandang waktunya, perencanaan pada jenjang pemerintah daerah terbagi dalam tiga kategori yakni:

- a. RPJPD adalah penyusunan rencana pemerintah daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
- b. RPJMD adalah penyusunan rencana pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 tahun
- c. RKPD adalah penyusunan rencana tahunan daerah.

Sementara perencanaan di jenjang SKPD meliputi:


- a. Renstra adalah rencana pada jangka waktu 5 tahun
- b. Renja adalah rencana kerja tahunan SKPD.

Tahap pembuatan perencanaan di jenjang satuan kerja serta pemda bisa dipaparkan berikut ini:

- a. SKPD merancang Renstra-SKPD yang berisis visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta aktivitas pembangunan yang sifatnya indikatif berdasarkan tugas serta fungsinya sendiri-sendiri.
- b. Penrancangan Renstra-SKPD diartikan berprinsip dari RPJMD. RPJMD berisi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD, lintas SKPD, serta program kewilayahan.
- c. Pemda merancang RKPDP yang menjadi uraian dari RPJMD dengan memakai bahan dari Renja SKPD dalam periode waktu satu tahun yang berdasarkan dari Renja Pemerintah.
- d. Renja SKPD adalah uraian dari Renstra SKPD yang dirancang berlandaskan penilaian capaian penyelenggaraan program serta aktivitas tahun sebelumnya.
- e. RKPDP berisi perencanaan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan serta kewajiban daerah, rencana kerja yang terkontrol serta pembiayaannya, baik yang diselenggarakan langsung dari pemda ataupun yang dilalui dengan mendorong keterlibatan masyarakat.
- f. Kewajiban daerah seperti yang dimaksud diatas yaitu menimbang prestasi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan aturan UU.
- g. RKPDP dirancang dalam menjamin hubungan serta konsistensi dari perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, serta pengendalian.

- h. Penrancangan RKPD diselesaikan maksimal akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- i. RKPD ditentukan berdasarkan aturan kepala daerah.

Gambar 3. Tahapan Penyusunan APBD



Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 23 tahun 23 tahun 2014 mengenai Pemda seperti yang sudah dirubah berkali-kali dan yang paling akhir dengan UU No. 9 tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemda.

3. PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

10. Peraturan Bupati Rembang 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang
11. Perbup Rembang No. 60 Tahun 2018 mengenai Pedoman
12. Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang seperti yang sudah dirubah dengan Perbup Rembang No. 52 tahun 2019 mengenai Perubahan atas Perbup Rembang No 60 tahun 2018 mengenai pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD Rembang.
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, seperti yang sudah dirubah dengan Perbup Rembang No 46 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

2. Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Sebuah penghubung dari tahap penyusunan kebijakan serta penganggaran adalah hal utama serta mendasar supaya kebijakan menjadi realitas serta tidak semata-mata sebuah harapan. Dalam tujuan ini perlu ditentukan paling tidak dua aturan yang pasti :

- a. Implikasi dari pergantian kebijakan (kebijakan yang diajukan) pada sumber daya harus bisa diidentifikasi, walaupun pada perkiraan yang kasar, sebelum kebijakan ditentukan. Sebuah entitas yang mengusulkan kebijakan baru wajib bisa menghitung pengaruhnya pada pengeluaran publik, yaitu pengaruh pada pengeluaran sendiri serta pada divisi pemerintah lainnya.
- b. Seluruh proposal perlu dikonsultasikan serta dikoordinasikan dengan pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda serta Kepala SKPD.

Pada tahap perancangan anggaran, TAPD perlu berkolaborasi dengan baik bersama SKPD dalam memastikan jika anggaran disiapkan pada koridor kebijakan yang telah ditentukan (KUA dan PPAS); serta memastikan seluruh stakeholders berpartisipasi pada tahap penganggaran berdasarkan aturan yang berlaku.

Konsultasi bisa mengkokohkan legislative dalam mengkaji strategi pemerintah serta anggaran. Melalui opini dari legislatif serta pemerintah, sama halnya terdapat desakan dari masyarakat, bisa membuat sistem yang

efektif dalam mengkonsultasikan dengan luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah perlu berupaya dalam mengambil umpan balik dari kebijakan serta penyelenggaraan anggarannya dari masyarakat, contohnya lewat survei, penilaian, seminar, dan sebagainya. namun, tahap perencanaan anggaran perlu menjauhi tekanan yang berlebihan dari pihak yang memiliki keperluan serta sejumlah pelobi, supaya perancangan anggaran bisa selesai tepat waktu.

a. Kebijakan Umum APBD

Tahap perancangan KUA yaitu antara lain :

- 1) Kepala daerah sesuai dengan RKPD merancang kebijakan umum APBD (RKUA).
- 2) Perancangan RKUA berprinsip dari pedoman perancangan APBD yang ditentukan Mendagri setiap tahun. Misalnya dalam materi perancangan APBD Tahun 2007 Mendagri sudah mempublikasikan Permendagri No 26 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
- 3) Kepala daerah menyerahkan RKUA tahun anggaran berikutnya, selaku acuan perancangan RAPBD, untuk DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- 4) RKUA yang sudah dikaji kepala daerah dengan DPRD pada pembicaraan pendahuluan RAPBD kemudian disetujui sebagai KUA.

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dalam menyusun rancangan APBD, dibutuhkan urutan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah program prioritas serta patokan batas optimal anggaran yang diberi pada SKPD dalam tiap program selaku acuan ada perancangan RKA-SKPD. Proses penyusunan serta pembahasan PPAS menjadi PPA yaitu:

- 1) Menurut KUA yang sudah disetujui, pemda serta DPRD mengkaji rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan kepala daerah.
- 2) Pembahasan PPAS.
- 3) KUA serta PPAS yang sudah dikaji serta disetujui dengan kepala daerah serta DPRD tertuang pada nota kesepakatan yang ditandatangani dengan kepala daerah serta ketua DPRD.
- 4) Kepala daerah berlandaskan dari nota kesepakatan mengeluarkan pedoman penyusunan rencana kerja serta anggaran SKPD (RKA-SKPD) selaku pedoman kepala SKPD merancang RKA-SKPD.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 ayat (2) Peraturan Mendagri No13 Tahun 2006, kepala daerah menyerahkan rancangan PPAS pada DPRD agar dikaji bersamaan diantara TAPD serta panitia anggaran DPRD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Sesudah disetujui dengan PPAS itu ditentukan menjadi PPA selambat-lambatnya akhir bulan Juli tahun anggaran

berjalan. Format PPAS bisa diketahui dalam lampiran pada Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Permendagri No 13 Tahun 2006, sesudah terdapat Nota Kesepakatan di atas Tim Anggaran menyiapkan surat edaran kepala daerah mengenai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang wajib dikeluarkan maksimal awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Penataan pada unsur perencanaan ditentukan supaya semua tahap penyusunan APBD seoptimal mungkin bisa memperlihatkan latar belakang penarikan kebijakan serta penentuan arah kebijakan umum, skala prioritas serta penentuan pembagian dan penyaluran sumber daya dengan mengajak keterlibatan masyarakat. sedangkan, penyusunan anggaran dijalankan berdasarkan tiga pendekatan, yakni pendekatan KPJM, pendekatan anggaran terintegrasi, serta pendekatan anggaran kinerja.

Dokumen perancangan anggaran yang disampaikan dari tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dirancang pada format Rencana Kerja serta Anggaran (RKA) SKPD perlu benar-benar bisa menunjukkan informasi secara jelas mengenai tujuan, target, dan korelasi dari besaran anggaran dengan kegunaan serta hasil yang hendak diraih maupun didapatkan masyarakat berdasarkan sebuah aktivitas yang dianggarkan. Sehingga aplikasi anggaran berbasis

kinerja memiliki arti bila tiap pemakai anggaran mempunyai kewajiban bertanggung jawab dari hasil proses serta pemakaian sumber dayanya.

4. Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang sudah dirancang, dikaji, serta disetujui dengan Kepala SKPD serta TAPD dipakai menjadi landasan penyiapan Raperda APBD. Raperda dirancang pejabat pengelola keuangan daerah yang kemudian disampaikan pada kepala daerah.

Sebuah hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu jika sebelum disampaikan serta dikaji oleh DPRD, Raperda itu perlu disosialisasikan dulu pada masyarakat yang sifatnya menyampaikan informasi mengenai hak serta kewajiban Pemda dan masyarakat pada penyelenggaraan APBD dalam tahun anggaran yang dibuat. sosialisasi mengenai Raperda APBD tersebut diselenggarakan Sekda sebagai koordinator pengelola keuangan daerah.

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut :

5. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Beradasrkan aturan dari Pasal 104 Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda dengan seluruh lampirannya yang sudah dirancang serta disebar luaskan pada masyarakat agar kemudian diserahkan pada kepala daerah serta DPRD maksimala minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang dibuat agar memperoleh persetujuan bersama. Penentuan kebijakan bersama itu

perlu diselenggarakan maksimal 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran tersebut dimulai. Berdasarkan kesepakatan bersama itu, kepala daerah mempersiapkan rancangan aturan kepala daerah tentang APBD yang perlu disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD itu berisi rencana pengeluaran yang sudah disetujui bersama. Raperda APBD tersebut baru bisa dijalankan pemerintahan kabupaten/kota sesudah memperoleh legalisasi Gubernur terkait. Kemudian berdasarkan Pasal 108 ayat (2) Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, jika pada waktu 30 hari sesudah penyerahan Raperda APBD Gubernur tidak meresmikan raperda itu, artinya kepala daerah memiliki hak menentukan Raperda itu sebagai Perda.


6. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang sudah diepakati serta Raperda mengenai Penjabaran APBD sebelum ditentukan Bupati. Walikota perlu diserahkan pada Gubernur agar dinilai pada jangka waktu setidaknya 3 (tiga) hari kerja. Tujuan penilaian yaitu agar diraihinya keselarasan dari kebijakan daerah serta kebijakan nasional, keserasian dari keperluan publik serta kebutuhan aparatur, dan agar meneliti sampai dimana APBD kabupaten/kota tidak melawan kepentingan umum, aturan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah yang lain. Hasil penilaian tersebut telah terdapat pada keputusan

gubernur serta diserahkan pada bupati/walikota maksimal 15 (lima belas) hari kerja dari sejak diterimanya Raperda APBD itu.

7. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Proses paling akhir yaitu menentukan raperda APBD serta rancangan aturan kepala daerah mengenai penjelasan APBD yang sudah dievaluasi sebagai Perda mengenai APBD serta aturan Kepala Daerah mengenai penjelasan APBD maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. kemudian Perda erta Peraturan Kepala Daerah mengenai penjelasan APBD itu diserahkan pada Bupati/Walikota pada Gubernur maksimal 7 (tujuh) hari kerja sesudah tanggal ditentukan.



**C. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD
Untuk Melaksanakan Fungsi Anggaran**

Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam proses reses, di mana pada proses reses muncul permintaan masyarakat, dalam hal ini, anggota DPRD wajib menindaklanjuti hasil reses.

Berikut hasil permintaan reses anggota DPRD Kabupaten Rembang dari partai amanat nasional Ibu Sahningsih, S.E

A. Reses ke 1 :

- 1) Warga meminta untuk memperbaiki jalan yang ada di desa Kragan, RT 05 RW 01
- 2) Masyarakat kragan meminta drainase atau saluran air
- 3) Meminta pemberdayaan wanita dan gizi
- 4) Warga mengusulkan untuk meminimalisir pernikahan dini yang ada di kecamatan Kragan
- 5) Meminta untuk diizinkan mengelola pantai Balongan yang ada di Kragan
- 6) Meminta bantuan solar untuk nelayan, karena mayoritas kecamatan kragan adalah nelayan
- 7) Meminta untuk diadakan event atau acara di pantai Balongan

B. Reses ke 2 :

- 1) Warga meminta pelayanan posyandu lebih baik
- 2) Masyarakat desa Jurangjero meminta drainase atau saluran air
- 3) Meminta pekerjaan
- 4) Warga mengusulkan untuk membuat pujaser atau warung kopi
- 5) Meminta untuk perbaikan jalan
- 6) Meminta lampu jalan
- 7) Meminta untuk menutup warung-warung kopi yang meresahkan warga
- 8) Minta bantuan dana untuk membangun masjid
- 9) Warga desa Leran meminta untuk menegur PLTU sebab asapnya sering mengganggu warga khususnya Ketika menjemur pakaian agar tidak hitam
- 10) Warga desa Langgar meminta untuk penyerapan tenaga kerja pada PT. Arga Wastu
- 11) Desa Labuhan meminta untuk dibuatkan sumur, karena susah akan air
- 12) Warga desa Manggar, khususnya dukuh pendok, meminta bantuan bobo (alat untuk menangkap rajungan atau kepiting), sebab banyak hilang karena terbawa ombak.

C. Reses ke 3 :

- 1) Warga desa Jatisari meminta bantuan pupuk organik
- 2) Meminta lapangan volley untuk olahraga pemuda
- 3) Warga desa Sluke mengusulkan untuk meningkatkan pelayanan puskesmas yang lebih baik
- 4) Warga desa Bendo mengusulkan untuk memperbanyak lampu jalan, sebab sering gelap
- 5) Warga desa Trahan sluke minta pembangunan gapura desa
- 6) Warga meminta wifi tersedia di balai desa
- 7) Meminta pembangunan tower, sebab susah sinyal
- 8) Minta perbaikan jalan

Selain proses reses, masyarakat bisa juga menyampaikan aspirasi Ketika bertemu dengan anggota dewan.

Hasil wawancara dengan Ibu Sahningsih :

“kebanyakan masyarakat memang menyampaikan aspirasi reses, namun tak menutup kemungkinan menyampaikan aspirasi ketika bertemu saya, mungkin pada waktu pengawasan atau saya lagi makan di warung bisa juga”

“mayoritas masyarakat dapil Kragan-Sluka meminta perbaikan jalan, bantuan untuk nelayan, membangun gapura dan meminta pekerjaan, karena bagi saya masyarakat bebas menyampaikan apa saja yang diinginkan ya, nanti saya tindaklanjuti dan sampaikan pada rapat anggaran”

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Anggota DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Anggaran

Hubungan Eksekutif dengan legislatif pada penyusunan perda pastinya berkaitan pada faktor yang memiliki pengaruh, yaitu faktor penunjang serta faktor penghalang. Faktor penunjang yang memiliki pengaruh pada hubungan eksekutif

dengan legislatif pada penyusunan perda misalnya aturan UU serta interaksi yang baik. Sementara factor yang menjadi penghalang yang memiliki pengaruh misalnya perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Rembang, pemahaman SDM, Partisipasi Penyelenggara Pemerintahan serta kebutuhan politik.

1. Faktor Pendukung

a. Peraturan Perundangan-undangan

Selaku Negara Hukum, pada pelaksanaan pemerintahan negara pastinya berhubungan dengan aturan UU selaku hukum positif yang sah di Indonesia. Definisi aturan UU seperti yang disampaikan pada Pasal 1 UU No 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan aturan UU yaitu aturan yang tercatat yang diciptakan badan Negara maupun pejabat yang memiliki kewenangan serta berhubungan menurut umum. Dalam merealisasikan Negara hukum itu dibutuhkan pengaturan yang tertib meliputi pada sector pembentukan Peraturan Perundang

b. Komunikasi yang baik

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, lebih banyak memakai komunikasi sistem politik. Komunikasi politik ialah penyampaian maupun penerimaan informasi yang berkaitan dengan fungsi sebuah sistem politik. Sistem pemerintahan Kabupaten Rembang terutama dalam lembaga Eksekutif dan Legislatif juga memakai Komunikasi politik dalam membangun bersama Kabupaten Rembang dalam hal ini ialah Pembuatan

Perda. Pola komunikasi yang baik antara dua lembaga tersebut bagik pada tahapan penyusunan ataupun pembahasan dan penetapannya akan menciptakan sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Melihat komunikasi yang terjadi pada kedua lembaga penyelenggara pemerintah di daerah.

- c. Kebijakan Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam hal faktor pendukung terlaksananya pembentukan APBD adalah kebijakan anggota DPRD dalam menaring aspirasi masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat dengan baik dan detail tentunya menjadikan pembentukan APBD lebih baik dan mencakup semua kepentingan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

- a. Pemahaman sumber daya manusia

fungsi eksekutif serta legislatif juga meminta SDM yang bermutu. indikator SDM yang dikatakan bermutu yaitu dari jenjang pendidikan. SDM yang bermutu yaitu memiliki pendidikan yang tinggi nantinya bisa menunjang pada penyelesaian tugas khususnya pada penyusunan Perda. Mutu SDM pun ditetapkan juga dari masa kerja, sebab pada masa kerja yang semakin lama, baik eksekutif serta legislatif pastinya sudah memiliki pengalaman untuk berhadapan serta mengatasi persoalan pemerintahan terutama pada penyusunan Perda.

- b. Partisipasi Penyelenggara Pemerintahan

Partisipasi adalah mekanisme yang tumbuh pada penyusunan kebijakan di zaman modern sekarang. Terdapat peran serta pemerintah selaku badan birokrasi serta DPRD selaku legislatif adalah permintaan yang absolut selaku usaha demokratisasi serta pembangunan sebuah daerah.

c. Kepentingan Politik

Sebuah aturan yang disusun umumnya terpengaruh dari keperluan politik yang berkembang di Pemerintah Daerah serta DPRD. Namun keperluan itu malah sebagai pemberian dukungan kenaikan kesejahteraan rakyat dengan menyeluruh. Realitanya penyusunan tujuan perda malah begitu diwarnai situasi politik daripada mencermati target Perda yang tepat serta objektif. Pewarnaan situasi politik pada penyusunan perda bisa dimengerti dengan menentukan kebijakan yang mendapati bukti bila nyaris seluruh kebijakan yakni perda menjadi produk hukum, sudah diwarnai dengan keperluan politik. Keperluan pihak yang memiliki peran pada penyusunan Perda kemudian bisa bersinggungan terhadap sejumlah aktor Perda yang memiliki pengaruh terhadap Perda itu. Dampaknya bisa memunculkan konflik kepentingan.

BAB V

PENUTUP

Bagian ini memuat simpulan dan saran berdasar pembahasan yang diuraikan. Simpulan ialah jawaban singkat dari permasalahan yang dirumuskan, sementara saran ialah sejumlah masukan atau persepsi sebagai bahan perbaikan pada hal tertentu yang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Adapun uraian simpulan dan saran dari hasil yang diteliti yakni:

A. Kesimpulan

Proses merancang, membahas dan menetapkan dalam penyusunan Perda APBD di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan tahapan pembuatan APBD yang semestinya. Dalam merancang, membahas dan menetapkan APBD 2019 di Kabupaten Rembang mendapat pengaruh dari sejumlah faktor yang berupa faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung ialah ketetapan perundangan dan komunikasi yang baik. Sementara faktor yang mengganggu ialah perubahan kelembagaan di wilayah pemerintahan Kabupaten Rembang, pemahaman SDM, keterlibatan pelaksana pemerintahan dan kepentingan politik, serta dalam melaksanakan peran anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat bisa melalui Reses, Musrembandes, Musrenbangcab, Musrenbangkab.

B. Saran

Dalam proses merancang, membahas dan menetapkan Perda APBD tahun anggaran 2019 di Kabupaten Rembang terjadi berbagai dinamika. Sehingga dalam penyusunan Perda APBD harus disiapkan dengan baik, mutu dan kompetensi SDM

harus dikembangkan, baik dari sisi eksekutifnya (pemerintah daerah) ataupun legislatifnya (DPRD), supaya bisa bertindak sesuai dengan ketentuan perundangan dan berkomunikasi yang baik diantara keduanya dengan menekan faktor yang menghambat dan mengembangkan faktor yang mendukung dalam menyusun Perda APBD di Kabupaten Rembang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, 1993.

Josmagel Harapan Sianturi. 2014, *Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)* Skripsi

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2004

Glenn A Welsch, *Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta. Salemba Empat: 2000.

Narumondang Bulan Siregar. *Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

Silalahi, Ulrber, *Metode Penelitian Sosial*, Ctk. Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. UI Press. Jakarta, 1998.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Moh.mahfud. MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokratis*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Afan Gaffar,Syaukani,Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.

Bintan Ragen Saragih, *Himpunan Undang-Undang Dasar ,Undang-undang dan Beberapa Aturan Lainnya Tentang Pemerintah Daerah Indonesia*,Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya ,Jakarta 1984.

Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama. Jatinangor. 2005.

Hamzah Halim dan K. Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid. I; Cet. V; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur 'an* , Jakarta: Rajawali Pers

2. Jurnal

Budi Setiawan, Muh. Alfian, S. Eko Putro Widoyoko, “Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD”, Jurnal Sosiohumaniora, Edisi No.2 Vol. 15, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013, hlm. 210.

Yuliastati K, “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017 hlm 160-171.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Makalah

Ira Firawati, *Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif*, terdapat dalam <http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Josmagel Harapan Sianturi. 2014, *Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)* Skripsi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 053/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERAWAN PAMBUDI
No Mahasiswa : 14410471
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG DARI
PARTAI AMANAT NASIONAL
DALAM MENJALANKAN
FUNGSI ANGGARAN DI
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019 BERDASARKAN
PASAL 152 AYAT (1) DAN (2)

Submission date: 14-Feb-2021 08:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1509113213

File name: RDASARKAN_PASAL_152_AYAT_1_UNDANG-UNDANG_NOMOR_23_TAHUN_2014.pdf (2.61M)

Word count: 17198

Character count: 116256

UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2

**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI
AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152
AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

HERAWAN PAMBUDI

No. Mahasiswa : 14410471

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI
AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152
AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

HERAWAN PAMBUDI

No. Mahasiswa : 14410471

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DARI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 BERDASARKAN PASAL 152 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	governmenttp.blogspot.com Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.untad.ac.id Internet Source	3%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	www.coursehero.com Internet Source	1%

8

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

9

dek-dilla.blogspot.com

Internet Source

1%

10

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

< 1%

